


Edufutura Press

# KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT ABUL A'LA AL MAUDUDI



*Dr. Mohammad Salik, M. Ag*

# **KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT ABUL A`LA AL MAUDUDI**

Dr. Mohammad Salik, M.Ag

**Edufutura Press**

**KONSEP NEGARA ISLAM  
MENURUT ABUL A'LA AL MAUDUDI**

Penulis

Dr. Mohammad Salik, M. Ag

Copyright© 2009, Dr. Mohammad Salik, M. Ag  
Hak cipta dilindungi undang-undang

Editor

Kamal Yusuf, M. Hum

Desain cover

Kamalinev

Penata letak

Kamalinev

Cetakan 1, November 2009

Penerbit

**EDUFUTURA PRESS**

Jl. PAGESANGAN 2H No.1 SURABAYA

Telp. 031-71706761

ISBN: 978-979-19856-2-8

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji, keagungan, kemuliaan hanya bagi Allah semata. Atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad *saw.* sebagai penyampai ajaran-ajaran wahyu-Nya. Juga kepada para keluarga, sahabat, dan penerus-penerusnya yang setia membela kalimat-kalimat-Nya.

Buku ini membahas tentang pemikiran salah seorang tokoh besar pemikir politik Islam yaitu Abu al-A'la al-Maududi mengenai konsep negara dalam Islam. Mengenai hal ini ia dianggap memiliki pemikiran yang paling lengkap dan rinci di antara para pemikir politik Islam lainnya. Menurutnya antara Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan. Karena wilayah agama meliputi wilayah politik atau negara. Pemerintahan menurut Maududi diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi, karena kekuasaan tertinggi hanyalah pada Allah. Sedangkan manusia hanyalah sebagai pelaksana kedaulatan Allah tersebut yaitu sebagai khalifah di bumi. Uraian lebih lengkap tentang hal ini, bisa pembaca telusuri pada buku ini.

Dengan selesainya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada istri, anak-anak dan

rekan-rekan yang telah membantu baik secara langsung maupun tak langsung. Atas seluruh bantuannya, semoga mendapatkan balasan dari Allah *swt.* yang lebih baik, *Amin.*

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini memberikan manfaat. *Aamin.*

Surabaya, Agustus 2009

**Mohammad Salik**

## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar [3]**

**Daftar Isi [5]**

**Bab I : Pendahuluan [7]**

**Bab II : Gambaran Seputar Negara dalam Islam**

- a. Hakekat Negara [24]
- b. Dasar-Dasar tentang Negara [30]
- c. Sistem Negara [36]

**Bab III : Abul A`La Al Maududi dan Latar Belakang  
Kehidupannya [45]**

**Bab IV : Gagasan Abul A`La Almaududi Mengenai  
Negara**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Dasar Pemikiran [66]
- b. Konsep mengenai Negara [69]
- c. Menelaah Pemikiran al-Maududi [107]

**Bab V : Penutup [121]**

**Daftar Pustaka [125]**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## Pendahuluan

Perbincangan mengenai persoalan politik nampaknya akan senantiasa menjadi keniscayaan sejarah. Secara sederhana dapatlah dikatakan jika fenomena politik dalam kehidupan manusia adalah setua perjalanan dan keberadaan peradapan manusia. Manusia tampaknya memang ditakdirkan untuk senantiasa bersentuhan, berkecimpung, dan bermesraan dengan “mahluk” bernama politik yang dari waktu ke waktu semakin menampakkan wajahnya yang penuh pesona dan daya tarik, walaupun tidak jarang ia mewujud dalam performanya yang “menakutkan”. Karena itu, tidaklah salah jika seorang filosof semacam Aristoteles mengatakan bahwasanya manusia itu adalah *zoon politikon*.<sup>1</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keniscayaan untuk “berpolitik” ini tidak lain karena dalam kenyataannya manusia bukanlah mahluk yang ditakdirkan dapat hidup dalam kesendirian tanpa orang lain. Manusia bukanlah mahluk yang *a*-sosial, tapi manusia adalah mahluk yang sebaliknya, ia hanya dapat hidup bersama dengan orang lain, bersama kelompok lain, masyarakat lain dan juga dengan bangsa lain. Manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan orang lain. Itulah makanya dalam diskursus politik, mau tidak mau, kita akan berbicara persoalan manusia dalam posisinya sebagai entitas dari suatu komunitas secara holistik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Frans Magnis Suseno. *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius, 1997. 36.

<sup>2</sup> Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwasannya dimensi kesosialan manusia tidak dapat dipisahkan dari dimensi politisnya.

Pemikiran-pemikiran mengenai politik secara sadar dapatlah dikatakan berawal dari negeri Yunani Kuno. Hingga saat ini, pemikiran-pemikiran politik di Yunani Kuno masih memiliki pengaruh besar di berbagai belahan bumi, dan bahkan bisa dikatakan bahwa seseorang tidak mungkin akan mengetahui sepenuhnya tentang pemikiran politik Barat tanpa menggali pemikiran politik dari masa Yunani Kuno.

Pada masa Yunani kuno masalah-masalah yang dibicarakan tidaklah banyak berbeda dengan masalah-masalah yang dibicarakan di masa sekarang, dan secara bulat masalah tersebut juga masih belum terpecahkan hingga sekarang. Di antara masalah-masalah tersebut adalah; bagaimana susunan masyarakat sebaiknya? Siapa yang sebaiknya memerintah atau memimpin? Bagaimana kedudukan individu di tengah-tengah masyarakat, sampai di mana negara atau masyarakat dapat mencampuri kehidupan individu, apakah segalanya ditentukan oleh negara atau sebaliknya, manusia individu itu yang menentukan, apa dan bagaimana negara itu berbuat dan apakah negara itu.<sup>3</sup>

Penyebab orang Yunani Kuno menaruh perhatian mengenai masalah negara dan masyarakat adalah bermacam-macam. Di antaranya adalah: *pertama*, Negara mereka yang mereka

---

Lebih lanjut lihat Frans Magnis Suseno. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*,. Jakarta: Gramedia. 1994.

<sup>3</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di negara Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1996), hal. 2.

sebut *polis* sering mengalami pertukaran-pertukaran sifat pemerintahan, dari pemerintahan yang bersifat monarkhi ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani dan dari tirani ke demokrasi. Pertukaran-pertukaran yang sering terjadi seperti ini, menimbulkan perangsang bagi pemikir-pemikir politik untuk mencari jawabannya. *Kedua*, usaha-usaha untuk menjawab tersebut lebih mengutamakan pada adu argumentasi dan bukan melalui kekerasan atau adu pedang. Argumentasi menumbuhkan daya pikir dan rasa *intiqaad* (mengeritik), sehingga masing-masing pihak bersangkutan harus berusaha mencari alasan atau jawaban yang logis sehingga bisa diterima. *Ketiga*, Apa yang disebut negara mereka samakan dengan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat identik dengan negara. Dan satu hal lagi yang mendorong orang-orang Yunani Kuno mengarahkan perhatiannya kepada masalah di atas ialah semangat dan cara hidup mereka yang seakan menuntut dari tiap warga untuk memperhatikan dan membicarakan setiap masalah secara bersama.<sup>4</sup>

Socrates dikenal sebagai tokoh utama, walaupun tidak pertama di masa Yunani Kuno yang mengarahkan perhatiannya kepada masalah-masalah mengenai negara dan kemasyarakatan. Kemudian diikuti oleh murid-muridnya seperti Plato (428/7-348/7 SM)<sup>5</sup> dan aristoteles<sup>6</sup> (384-322 SM). Sampai saat ini tidak

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 2-3

<sup>5</sup>Plato menulis sebuah buku mengenai politik yang berjudul *The Republic*. Karya tersebut dalam bentuk dialog filosofis tentang keadilan. Menurut Plato, keadilan lebih mudah dipelajari apabila

ditemui konsep negara yang khusus yang diketengahkan oleh Socrates. Ia tidak meninggalkan tulisan-tulisan ataupun karya-karya yang bisa dibaca oleh para penerusnya.

Buah pikiran Socrates bisa dibaca melalui tulisan seorang muridnya yakni Plato, di mana ia telah berhasil mengungkapkan buah pikiran gurunya tersebut yang dituliskannya dalam sebuah buku yang berjudul “*Politeria*” (*Republika*). Melalui buku ini dapat ditemukan kembali buah pikiran Socrates, walaupun bagi kita yang datang kemudian sulit menelaah mengenai mana buah pikiran yang benar-benar datang dari Socrates dan mana yang datang dari muridnya, yaitu Plato.

Dalam buku ini Plato menulis pembicaraan atau pendapat Socrates dalam sebuah dialognya. Ia mengungkapkan pendapat Socrates bahwa manusia yang baik ialah yang berpengetahuan. Selanjutnya dalam buku tersebut tertulis

---

dimulai dari keadilan yang terdapat dalam negara. Karena itu ia membahas kelahiran sebuah negara, latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai, unsur-unsur dan kriteria yang harus terpenuhi agar terwujud sebuah negara yang paling baik. Lebih lanjut lihat J.L. Davies & D.J. Vaughan, *The Republic of Plato*, (London: Macmillan and Co. Limited, 1950), hal. 53.

<sup>6</sup>Aristoteles menulis sebuah karya yang berjudul *Politics*. Karya ini ditulis oleh Aristoteles berdasarkan hasil penelitiannya terhadap konstitusi negara-negara kota Yunani dan merupakan respon terhadap pemikiran utopi Plato. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan bersama dengan karya Aristoteles lainnya oleh The Viking Press (1957) dengan judul *Aristotle's Politics and Poetics*, terjemahan tersebut dipergunakan dalam kajian ini. Karya Aristoteles dan Plato ini terlihat mempengaruhi pemikiran filosof Muslim seperti al-Faraby (260-339 H./ 870-950 M.), Ibn Sina (370-428 H./980-1037 M.), Ibn Bajjah (w. 1138 M.), dan Ibn Rusyd (520-595 H./ 1126-1198 M.).

pertanyaan, apakah pengetahuan yang harus dipunyai oleh seorang manusia, agar ia menjadi seorang yang baik? Jika dihubungkan dengan negara pertanyaan tersebut berbunyi: apakah cara-cara yang harus dijalankan oleh sebuah negara yang dalam memimpin rakyat atau warganya mendapatkan pengetahuan yang menjadi syarat adanya kebajikan di atas tadi? Dan dengan ini tibalah pada sistem pendidikan, cara-cara membangun suatu susunan kehidupan sosial atau negara.<sup>7</sup>

Murid Socrates yang lain adalah Aristoteles (384-322), ia salah seorang filosof politik pada zaman Yunani Kuno, dan dialah orang yang pertama sekali memperkenalkan kata politik, melalui pengamatannya tentang manusia. Aristoteles mengatakan pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk politik (*Zoon Politicon*) yang artinya makhluk masyarakat atau makhluk negara. Melalui pengamatannya terhadap manusia tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa tiap *polis* (negara) merupakan jenis perkumpulan dan semua perkumpulan dibentuk untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Untuk mendapatkan yang baik itu, satu-satunya cara adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam satu kerangka kelembagaan, yaitu suatu kerangka yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif yakni negara.<sup>8</sup> Dalam menjalankan kekuasaan negara menurut Aristoteles, harus ada suatu badan.

---

<sup>7</sup> Abuzar Umar, *Konsep Natsir dan Al-Maududi tentang Negara dan Pemerintahan*, (Tesis: IAIN Jakarta, 1999), h. 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 3-4. Lihat pula Carlton Clymer Rodee, Cs. *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali, tt), hal. 3.

Dengan badan tersebut akan terlaksana apa yang diinginkan oleh negara itu sendiri. Adapun yang diajukan Aristoteles dalam hal ini adalah masyarakat eksekutif dan pengadilan.<sup>9</sup>

Selanjutnya pada abad pertengahan muncul pemikir-pemikir yang juga orientasi pemikirannya kepada negara. Di antaranya Thomas Aquinas (1225-1274), dan Ibnu Khaldun<sup>10</sup> (1442-1405), yang dikenal sebagai salah seorang pemikir Muslim dengan buah karyanya yang sangat populer yaitu “ Muqaddimah Ibnu Khaldun”.<sup>11</sup>

Sesudah berakhir abad tengah, timbullah pemikir-pemikir generasi selanjutnya. Para pemikir ini juga orientasi pemikirannya tertuju pada masalah negara dan pemerintahan. Di antara mereka itu terdapat sederetan nama-nama yang tidak asing di kalangan politikus, seperti Niccolo Machiavelli (1469-1527), ia dikenal sebagai pelopor pemikir modern dalam bidang politik di Eropa barat, Thomas Hobbes (1588-1679) yang berpendapat bahwa

---

<sup>9</sup> Deliar Noer, *op cit.*, hal 44.

<sup>10</sup>Pemikiran politik Ibn Khaldun dapat ditemukan dalam jilid pertama dari karyanya yang berjudul *Kitab al-`Ibar wa Diwan al-Mubtada` wa al-Khabr fi Ayyam al-`Arab Sulthan al-`Azam wa al-Barbar wa Man `Asharahum min Zawi al-Sulthan al-Akbar*. Jilid ini dikenal juga dengan judul *Muqaddiman Ibn Khaldun* dan berisi filsafat sosial dan sejarah. Pemikiran politik terkandung dalam bab ke-3 yang meliputi 53 pasal. Studi mengenai teori Ibn Khaldun, secara khusus antara lain oleh `Abd al-Wahid Wafi, *`Abd al-Rahman bin Khaldun*, (Al-Fijalat: Maktabat Mushr, tt.); Goston Bouthoul, *Ibn Khaldun: Falsafatul al-Ijtima`iyat*, (Mishr: Muassasat al-Mishriyat al-`Ammat, tt); karya lainnya yang juga memuat pemikiran tersebut misalnya Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1982), hal.51-62.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 71.

kekuasaan tertinggi dan mutlak adalah di tangan raja. Selain dari kedua tokoh tersebut, terdapat tokoh-tokoh lain di antaranya, John Lockle (1632-1704) Montesqueu (1689-11755). Menurut John Locke bahwa untuk melaksanakan pemerintahan dalam suatu negara harus ada pembagian kekuasaan yang direalisasikan dalam bentuk badan-badan atau lembaga-lembaga tersendiri yang mengurus permasalahan yang ada dalam negara itu. Badan atau lembaga tersebut menurutnya adalah; badan legislatif, badan eksekutif, dan badan federatif - suatu badan yang mengurus hubungan suatu negara dengan negara lain. Montesquieu juga sependapat dengan Locke mengenai pembagian kekuasaan, namun ia berbeda pendapat dengan John Lock mengenai badan yang disebut terakhir ini, yaitu badan federatif. ia membagi kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu negara kepada tiga badan atau lembaga, yaitu; kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu tersebut yang kemudian dikenal dengan "Trias politika".<sup>12</sup>

Di kalangan para tokoh dan pemikir muslim, umumnya mereka tidak terlalu tertarik untuk membicarakan mengenai masalah negara dan pemerintahan secara umum. Mereka lebih tertarik membicarakan negara dan pemerintahan secara spesifik yakni masalah hubungan negara dan agama. Dalam hal ini muncullah beberapa tokohnya yang juga mempunyai pendapat beraneka ragam. Di antara pemikiran yang berkembang,

---

<sup>12</sup> Abuzar Umar, *Konsep ...*, h 5-6.

setidaknya terdapat tiga paradigma mengenai hubungan antara agama dan negara

*Pertama*, kelompok yang berpandangan bahwa Islam bukan agama dalam paham Barat, yang hanya mengurus hubungan manusia dengan Tuhan saja. Sebaliknya, Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah masalah kenegaraan. Dengan demikian antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (*integrated*). Pemimpin negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Wilayah kekuasaan negara juga sekaligus menjadi wilayah agama. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*).

*Kedua*, Kelompok yang berpandangan bahwa bahwa hubungan antara agama dan negara berlangsung secara timbal balik, saling melengkapi dan saling memerlukan (*symbiotic*). Dalam hal ini agama memerlukan negara, bahkan dianggap sebagai suatu kemestian syar'i. Secara umum mereka berpendapat bahwa dengan adanya negara, agama dengan seperangkat ajaran-ajarannya akan dapat berkembang dengan baik. Sebaliknya, negara memerlukan agama agar dalam perkembangannya senantiasa berada dalam bimbingan hukum-hukum, etika dan moral agama. Pemahaman dan pemikiran yang demikian dianut antara lain oleh

al-Mawardi, al-Ghazali, dan dalam beberapa hal juga Ibnu Taimiyah.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Kelompok yang berpandangan bahwa Islam itu agama sebagaimana yang dipahami masyarakat Barat. Agama dan negara merupakan dua hal yang terpisah satu dengan lainnya (*secularistic*). Negara merupakan lembaga politik yang tidak berhubungan sama sekali dengan agama. Nabi Muhammad hanya sebagai seorang Rasul sebagaimana para Rasul sebelumnya, tidak otomatis memegang kekuasaan politik. Agama tidak merupakan dasar negara, dan agama lebih bersifat individual. Mengenai kepemimpinan Nabi Muhammad saw dalam sebuah negara, menurut mereka bukanlah merupakan tujuan dari risalah kenabian. Nabi Muhammad saw dalam hal ini adalah semata-mata utusan Tuhan dan tidak dimaksudkan untuk menjadi kepala negara. Bagi mereka, untuk mengatasi masalah politik dan kenegaraan cukup dengan menggunakan rasio dan pengalaman bangsa-bangsa lain. Di antara tokoh yang berpendirian demikian adalah Thaha Husein, Ali Abd al-Raziq, juga Husein Haikal yang pendapatnya sedikit lebih moderat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Pokok-pokok pikiran mereka bisa dilacak melalui buku-buku mereka yang terkenal seperti; al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Al-Ghazali, *Kimiyai Sa`adat*, dan *Nasihah al-Mulk*. Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar`iyah*, dan *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*.

<sup>14</sup> Mengenai pemikiran mereka, lihat dalam karyanya antara lain; Thaha Husein, *Fi al-Adab al-Jahili*. Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa ushul al-Hukm*. Husein Haikal, *al-Hukumah al-Islamiyah* dan *Fi Manzil al-Wahyi*.

Abu 'al A'la al-Maududi sebagai salah satu tokoh pemikir politik Islam dari yang disebut sebagaimana yang disebut di atas, mempunyai ciri khas tersendiri pemikiran mengenai negara dan pemerintahan. Ia mengatakan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan, kedua-duanya merupakan satu kesatuan. Karena wilayah agama meliputi politik atau negara. Sehingga negara pada dasarnya merupakan lembaga politik dan agama sekaligus. Pemerintahan menurutnya diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi, karena kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan adalah pada Allah. Sedangkan manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah di bumi.<sup>15</sup>

Untuk merealisasikan pemikirannya tersebut, ia berusaha berdasarkan pada keyakinannya yang kuat untuk mengembangkan konsep yang diharapkan dapat menata kehidupan masyarakat muslim dalam bernegara dan pemerintahan. Konsep kenegaraan dan pemerintahan yang Islami menurut Maududi dimungkinkan, karena Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat yang hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi Islam lebih dari itu. Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk dan aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk berpolitik dan bernegara.

Untuk membuktikan hal tersebut, ia banyak menulis artikel-artikel dan buku-buku yang membahas masalah kenegaraan dan pemerintahan. Menurut Munawir Sjadzali,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 166

Maududi-lah yang paling lengkap dan rinci menyajikan konsepsi kenegaraan.<sup>16</sup>

Kecenderungannya untuk mewujudkan negara dan pemerintahan yang Islami ini tampak, terutama setelah ia pindah dari India ke Pakistan. Maududi ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk mengisi negara baru ini dengan konsep-konsep yang Islami dalam masalah kenegaraan dan pemerintahannya.<sup>17</sup> Bagi Maududi konsep negara dan pemerintahan sangat diperlukan. Karena dengan adanya konsep jelas dan pasti, penguasa yang akan menjalankan pemerintahan akan tunduk pada konsep tersebut. Konsep negara dan pemerintahan yang benar menurutnya adalah konsep negara dan pemerintahan yang Islami. Pandangan al-Maududi ini dapat dilihat di kala ia menasehati pegawai-pegawai negeri untuk tidak menandatangani sumpah setia yang dituntut oleh pemerintah Punjab Barat, karena menurutnya pemerintahan itu tidak Islami.<sup>18</sup>

Bagi Maududi yang penting adalah bagaimana esensi Islam harus dapat ditampilkan dalam citranya sebagai suatu agama yang mempunyai kemampuan dan khasanah untuk menata kehidupan dalam bernegara dan pemerintahannya. Kecenderungan al-Maududi ini sesuai dengan perannya yang mencoba menempatkan dirinya sebagai juru bicara gagasan Islam

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 165.

<sup>17</sup>Abu al-A`la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, (terjemahan Asep Hikmat), (Bandung, 1990), hal. 5.

<sup>18</sup>Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 238

yang memberikan alternatif kehidupan bernegara dan pemerintahan.<sup>19</sup>

Apabila dicermati mengenai uraian konsep yang diajukan oleh Maududi di atas terlihat bahwa konsep negara dan pemerintahan yang diinginkan adalah negara dan pemerintahan yang Islami, yaitu yang berdasarkan Al-Qur`an dan as-Sunnah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Kemudian bagaimana konsep negara dan pemerintahan yang lebih rinci yang dikehendaki oleh al-Maududi, kiranya perlu pembahasan lebih lanjut.

---

<sup>19</sup>Munawir Sjadzali, *op cit.* , hal. 160.

## **BAB II**

### **GAMBARAN**

# **SEPUTAR NEGARA DALAM ISLAM**

## Hakekat Negara

Sebelum membahas lebih jauh mengenai gambaran seputar negara dalam Islam, maka kiranya perlu diawali dengan penelusuran mengenai istilah “negara”. Istilah mengenai “negara” adalah merupakan terjemahan dari bahasa asing. Dalam bahasa asing kita mengenal istilah *Lo Stato* yang berasal dari bahasa Italia. Kemudian dikenal pula istilah *L'Etat* dalam bahasa Perancis, *State* dalam bahasa Inggris; *De Staat* dalam bahasa Belanda.<sup>20</sup>

Istilah-istilah tersebut berasal dari bahasa Latin : *status* atau *statum* yang dalam bahasa Latin klasik menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan) dan dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia. Dari kata Latin klasik ini, di samping istilah “state” atau “staat” muncul pula istilah “estate” dalam arti “real estate” atau “personal estate”. Istilah “estate” juga berarti dewan atau perwakilan golongan sosial. Dari kata-kata inilah kemudian muncul terjemahan kata “negara”.

Para pemikir politik memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai istilah “negara”. Max Weber menjelaskan bahwa negara adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekuasaan fisik secara sah dalam sebuah teritorial tertentu. Sedangkan Robert M. Mac Iver mendefinisikan

---

<sup>20</sup> C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 13.

bahwa negara adalah sebuah asosiasi yang melakukan penertiban terhadap suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan untuk memaksa.<sup>21</sup>

Hampir serupa dengan pendapat di atas, Deliar Noer menjelaskan negara adalah semacam bentuk ikatan antar manusia, semacam bentuk kumpulan yang pada akhirnya dapat menggunakan paksaan terhadap anggota-anggotanya. Bentuk ikatan ini terbagi atas dua macam, yaitu ikatan yang meliputi seluruh segi kehidupan manusia, dan ikatan yang mencakup sebagian segi kehidupan manusia.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Harold J. Laski, negara adalah sebuah masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih tinggi daripada individu atau masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat itu.<sup>23</sup>

Di dalam Islam tidak ditemukan istilah “negara”. Kata-kata bahasa Arab yang berarti negara atau pemerintahan adalah *daulah* dan *bukumab*. Kata-kata ini tidak pernah disebut di dalam al-Qur`an. Al Qur`an menyebut kata *daulah* namun bukan berarti “negara”. Kata *daulah* di dalam al Qur`an mengandung arti di antaranya “pergantian” (Q.S. al Hasyr, 7), perpindahan dan pergiliran (Q.S. al Balad, 1). Istilah *daulah* merupakan

---

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h. 40.

<sup>22</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Medan: Dwipa, 1965), h. 41.

<sup>23</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), h. 42.

perkembangan baru, dan agaknya dimaksudkan untuk menunjukkan konsep Barat tentang *nation state*. Demikian juga dengan kata *hukuman* yang berasal dari *hakama-yahkumu* dalam al-Qur`an (terutama dalam surat al-Maidah ayat 44, 45, 47) yang menimbulkan konsep *hakimiyah* atau kekuasaan pemerintahan. Kata *hukm* dan bentuk-bentuk derivatifnya disebut di dalam al-Qur`an, ternyata menunjukkan banyak arti dan perlu dipahami dalam konteksnya masing-masing.<sup>24</sup> Ada lagi disebutkan di dalam al Qur`an yang berarti “negeri”, yang menunjuk pada sebuah nama kota, yaitu kota Makkah, yaitu *al Baldab* dan *al-Qaryah* seperti dalam Q.S. al Balad ayat 1 dan Q.S. Yasin, 13.

Di dalam konsepsi Islam, rumusan mengenai negara berasal dari tiga paradigma, yaitu; *pertama*, paradigma tentang teori *khilafah* yang dipraktekkan sesudah Rasulullah SAW. dan biasanya merujuk pada masa *khulafa al-Rasyidun*. *Kedua*, paradigma yang bersumber pada teori *imamah* dalam paham Islam Syi`ah. *Ketiga*, paradigma yang bersumber dari teori *Imamah* atau pemerintahan.<sup>25</sup>

Dalam bahasa Arab, kata *khilafah* berasal dari akar kata *khalafa –yakhluflu-khilaftan*. Sedangkan kata *khilafah* terambil dari bentuk *masdar* yang berarti pergantian atau yang datang kemudian dan mengganti kedudukan. Kata *khilafah* juga berarti kepemimpinan, atau jabatan khalifah. Dari kata ini pula muncul kata *khalifah* (yang bentuk jama`nya *khulafa*), yang mempunyai

---

<sup>24</sup> M. Sirajuddin Syamsuddin, “Pemikiran Politik (Aspek-aspek yang terlupakan dalam sistem pemikiran Islam)” *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam* (Jakarta: LSAF, 1989), h. 252.

<sup>25</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*, h. 41-42.

arti pemerintah, imam, pemimpin atau pengganti dan mengandung makna banyak, yakni memerlukan banyak kesungguhan untuk mengemban tugas khalifah ini. *Khalifah* juga berarti pemimpin yang agung, dan bisa juga berarti orang yang menggantikan kedudukan orang lain.<sup>26</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian *khalifah*. Munawir Sjadzali, sebagai misal, menjelaskan bahwa *khalifah* adalah pengganti Nabi di dalam memelihara kelsetarian agama dan kesejahteraan duniawi bagi rakyat.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Ali abd al-Raziq, *khalifah* adalah pengganti Rasulullah Saw yang di saat hidupnya menangani masalah-masalah keagamaan yang diterima dari Dzat Yang Maha Tinggi yang memperoleh kewenangan dari Allah Swt, sebagaimana halnya dengan wewenang penyampaian dan ajakan kepada seluruh umat manusia untuk mengikuti ajarannya. Ali abd al-Raziq menyepadankan kata "khalifah" dengan "imam". Ia disebut imam karena

---

<sup>26</sup>*Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Ulum*, (Beirut: tp, 1908), h. 192. Menurut Watt sebagaimana dikutip Paydar, istilah *khalifah* dalam penggunaannya yang paling umum bermakna pengganti. Bentuk pluralnya, *Khulafa`* menunjukkan sekelompok orang atau sebuah suku yang menempati sebuah wilayah yang dikuasai atau ditempati orang lain. Meskipun istilah *khalifah* biasa digunakan dalam makna-makna yang bervariasi oleh masyarakat jahilyah Arab (masa pra-Islam), namun tidak pernah dipakai untuk menunjukkan sebuah institusi politik. Para *fuqah`* dan teolog muslim mendasarkan justifikasi mereka atas penggunaan istilah *khalifah* bagi otoritas politik tertinggi pada ayat-ayat Alquran. Lihat Manouchehr Paydar, Ph.D *Legitimasi Negara Islam*. Penerjemah M. Maufur el-Khoiry dengan judul (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2003), h. 55.

<sup>27</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, h. 102

kedudukannya sebagai imam sholat dalam hal kepemimpinan yang mesti harus diikuti. Demikian hanya khalifah sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Saw juga harus diikuti oleh seluruh umat.<sup>28</sup>

Mengenai pengertian *khilafah*, para pemikir politik Islam juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Al-Maududi, ketika menjelaskan mengenai *khilafah* menjelaskan bahwa segala sesuatu di atas bumi ini berupa daya dan kemampuan yang diperoleh manusia dalam kedudukan sedemikian rupa, hingga ia dapat mempergunakan pemberian dan karunia-karunia yang dilimpahkan kepadanya di dunia sesuai keridhaan-Nya. Atas dasar hal ini maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, melainkan hanyalah khalifah atau wakil Sang pemilik yang sebenarnya.

Para pemikir politik Islam umumnya mengidentikkan antara pengertian khilafah dan imamah. Ali abd al-Raziq sebagai misal, ia mengidentikkan antara pengertian khilafah dan imamah baik dari segi bahasa maupun dari segi terminologi. Menurutnya, khilafah adalah satu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara atau pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Muhammad saw. dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.<sup>29</sup> Pendapat serupa

---

<sup>28</sup>Ali abd al-Raziq, *Khilafah dan pemerintahan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 4-5.

<sup>29</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,... h. 140.

juga diungkapkan oleh Dr. Yusuf Musa. Ia menyamakan antara khilafah dengan imamah, akan tetapi ia lebih menekankan pada fungsinya. Menurutnya, khilafah berfungsi membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama dalam rangka memenuhi kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan karena kemaslahatan dunia itu untuk kemaslahatan akhirat, maka kekhilafahan itu adalah kekhilafahan dari pemilik syara` yaitu Allah swt.<sup>30</sup> Sedangkan menurut al-Mawardi, *Imamah* adalah merupakan obyek material bagi *khilafah* kenabian dalam memelihara *al-Din* dan merekayasa dunia.<sup>31</sup> Berdasarkan hal ini, maka *imamah* berfungsi sebagai penerus Nabi dalam rangka memelihara dan menegakkan agama dan menjalankan tugas politik dalam rangka memakmurkan dunia.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Amin Rais. Ia membedakan antara istilah khilafah dan imamah. Menurutnya *khilafah* dipahami sebagai suatu misi kaum muslimin yang harus ditegakkan di muka bumi ini untuk memakmurkan sesuai dengan petunjuk dan peraturan Allah swt. maupun Rasul-Nya. Adapun cara pelaksanaannya, Al-Qur`an tidak menunjukkan secara terperinci, tetapi dalam bentuk global saja. Sedangkan *imamah* dalam pengertian negara dalam Al-Qur`an tidak tertulis. Akan tetapi kalau yang dimaksudkan dengan *imamah* itu adalah kepemimpinan yang harus diikuti oleh umat Islam, hal itu jelas

---

<sup>30</sup>M. Musa Harun, *al-Hukmi f<sup>3</sup>. al-Islam* (Mesir: Dair el-Kitab al-Arab<sup>3</sup> al Ghazirah, 1963), h. 12.

<sup>31</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, cet. 2 (Mesir : Musthafa al-Bab al-Halabi, tt), h. 3.

ada dalam Al-Qur'an. Artinya al-Qur'an menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti pemimpin yang benar, yang terdiri dari manusia-manusia atau pemimpin yang menggunakan Islam sebagai patokan kepemimpinannya.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas dapatlah diambil sebuah pengertian mendasar tentang betapa pentingnya sebuah pemerintahan atau kekhilafahan dan dinobatkannya manusia sebagai khalifah Allah demi memakmurkan bumi Allah dan terlaksananya ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, materiil dan spirituil, individual dan kolektif serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat.

## **B. Dasar-Dasar tentang Negara**

Islam sebagai agama wahyu yang berasal dari Allah tidak hanya berbicara mengenai masalah-masalah ubudiyah dan keakhiratan saja, akan tetapi juga berbicara mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah mengenai pemerintahan. Namun diakui, bahwa memang secara tegas dan jelas tidak ditemukan konsep tentang pemerintahan atau kekhilafahan di dalam Islam, apalagi konsep negara dalam pengertian *nation-state*. Hal ini bisa dimaklumi karena istilah *nation-state* seperti yang ada sekarang ini baru muncul pada abad 16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli (1469-1527).

---

<sup>32</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*, h. 43.

Banyak ayat-ayat di dalam al-Qur`an yang menunjukkan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meskipun tidak ada satupun ayat yang menunjukkan kepada umat Islam akan keharusan mendirikan negara. Namun demikian para ulama sepakat tentang wajibnya mendirikan sebuah negara. Bahkan para ulama sepakat tentang wajibnya mendirikan sebuah negara. Di kalangan mereka berbeda pendapat hanya pada alasan tentang wajibnya mendirikan sebuah negara, apakah itu merupakan *wajib `aqli* atau *wajib syar`i*. Yang menyatakan *wajib `aqli* berdasarkan pemahaman bahwa hukum Allah tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya sebuah negara. Sedangkan yang menganggap sebagai kewajiban *syar`i* diperoleh berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadits seperti perintah Al-Qur`an mengenai kewajiban taat kepada pemimpin (Q.S. 3:59), dan sebagainya

Di samping itu, juga banyak ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara. Di antaranya;

#### 1. Prinsip keadilan

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”* (Q.S. al-Nahl: 90)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran dengan sebaik-baiknya*

*kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. an-Nisa` : 58)*

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kau kerjakan.” (Q.S. Al-Nisa` : 135)*

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagimu.” (Q.S. 57:25)*

## 2. Prinsip bermusyawarah

*“Maka karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka ma`afkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159)*

*“Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. asy-Syura: 38)*

### 3. Prinsip persamaan

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian.”* (Q.S. al-Hujarat: 13)

### 4. Prinsip ketaatan Kepada pemimpin

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S. al-Nisa` : 59)

### 5. Prinsip Tanggung jawab

*“Sesungguhnya Allah menuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”* (Q.S. al-Nisa` : 57)

### 6. Prinsip menjunjung tinggi pluralisme

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.”* (Q.S. al-Baqarah: 256)

### 7. Prinsip perdamaian

*“Dan jika mereka (musub) condong ke perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.”* (Q.S. al-Anfal: 61)

## 8. Prinsip pengawasan

*“Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.”* (Q.S. Ali Imran: 104)

Munawir Sjadzali menyebutkan sejumlah ayat yang mengandung petunjuk yang harus dipedomani oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an Surat Ali Imran: 26, Surat al-Hadid: 5, Surat al-An`am: 165, Surat Yunus: 14. Tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara, antara lain (1) Tentang musyawarah/konsultasi (Q.S. Ali Imran: 159, al-Syura: 38), (2) Tentang taat kepada pemimpin (Q.S. al-Nisaa: 59), (3) Tentang keadilan (Q.S. al-Nahl: 90, al-Nisaa: 58), (4) Prinsip persamaan (Q.S. al-Hujaraat: 13), (5) Tentang Hubungan antara umat dari berbagai agama (Q.S. al-Baqarah: 256, Yunus: 99, Ali Imran: 64, al-Mumtahanah: 8-9).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 4-7.

Senada dengan pendapat di atas Masykuri Abdillah menyatakan bahwa di dalam al-Qur`an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1) kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*), 2) keadilan (*al`adalah*), 3) Persaudaraan (*al-Ukhuwwah*), 4) Menghargai pluralisme atau kemajemukan (*al-ta`addudiyah*), 5) Persamaan (*al-Musawah*), 6) Permusyawaratan (*al-Syura*), 7) Mendahulukan perdamaian (*al-silm*), 8) Kontrol (*amr bi al-ma`r-f naby`an al-munkar*). Prinsip-prinsip tersebut ternyata juga bukan hanya milik umat Islam tetapi juga merupakan prinsip universal yang juga didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya meskipun substansinya tidak sama persis dengan konsep Islam.<sup>34</sup>

Mengenai dasar adanya pemerintahan di dalam Islam, sejarah juga telah membuktikan adanya. Dakwah Nabi ketika di kota Madinah telah menunjukkan bahwa beliau tidak hanya sebagai kepala agama tetapi sekaligus beliau sebagai kepala negara. Dari kota ini lahir sebuah konstitusi yang dikenal dengan Konstitusi Madinah.<sup>35</sup> Madinah dikenal sebagai sebuah negara

---

<sup>34</sup> Masykuri Abdillah, "Negara Ideal menurut Islam," dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF, ed. *Islam Negara & Civil Society*. Jakarta: Paramadina, 2005. h. 73.

<sup>35</sup> Konstitusi Madinah, sebagaimana di akui oleh Watt, merupakan sesuatu yang mendasar dalam menentukan sifat dasar "negara Islam" awal. Hal tersebut dapat dilihat dari poin-poin yang termaktub di dalamnya, antara lain: 1) Orang-orang yang beriman dan para pengikutnya merupakan suatu masyarakat tunggal (*ummah*); 2) Setiap suku atau sub-suku dalam masyarakat bertanggung jawab atas pembayaran uang tebusan atau uang

kota pertama dalam Islam, dan hampir semua sukunya antara yang satu dengan yang lain saling bermusuhan. Berkat kepemimpinan Nabi Muhammad mereka dapat dipersatukan dalam sebuah ikatan ukhuwah Islamiyah.

Di dalam Piagam Madinah ini memuat dan mengatur pola hubungan seluruh komponen masyarakat Madinah yang majemuk, dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang sosial politik, hak warga negara, penetapan hukum, peraturan perang dan pertahanan, administrasi pengadilan, persamaan hak, dan lain-lain. Hal tersebut, karena di Madinah, warganya tidak hanya terdiri atas kaum muslimin saja. Selain kaum Anshar sebagai warga pribumi dan kaum Muhajirin sebagai pendatang baru, terdapat komunitas lain yang menjadi penduduk Madinah, yaitu bangsa Yahudi dan beberapa suku Arab yang belum bersedia menerima Islam, seperti suku Bani `Auf, Bani Sa`idah, Bani Jusyam, Bani an-Nabit, dan lain-lain.<sup>36</sup>

---

tebusan atas nama anggota-anggotanya; 3) Anggota-anggota masyarakat memperlihatkan solidaritas mereka secara mutlak melawan tindak kejahatan dan tidak mendukung tindak kejahatan tersebut walaupun yang terlibat di dalamnya adalah kerabat dekatnya; 4) Anggota-anggota masyarakat memperlihatkan solidaritas mereka secara mutlak melawan para kafir -- baik pada masa damai atau perang, dan juga memperlihatkan solidaritas dalam memberikan perlindungan kepada tetangga; 5) Orang-orang Yahudi dari berbagai sekte merupakan bagian dari masyarakat dan mereka boleh tetap dalam agamanya; kaum Yahudi dan kaum Muslim saling membantu termasuk dalam bidang militer, jika diperlukan. W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968), h. 5.

<sup>36</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara*, h. 11.

### C. Sistem Negara

Di atas telah disebut bahwa banyak sekali ayat-ayat atau hadis Nabi yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun tidak satupun yang menjelaskan secara rinci tentang system kenegaraan yang harus dilaksanakan di dalam Islam. Di dalam Al-Qur`an tidak disebutkan secara eksplisit apakah negara itu berbentuk republik atau kerajaan, system presidensiil atau parlementer, Tidak dijelaskan pula mengenai bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada, apakah terdapat distribusi keharusan memisahkan kekuasaan, membagi, atau menyatukan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Yang jelas ketiga kekuasaan ini tersirat di dalam al-Qur`an<sup>37</sup> dan terdapat dalam praktek Rasulullah.<sup>38</sup>

Bahkan di dalam Piagam Madinah sendiri, yang sering disebut oleh para pakar politik sebagai konstitusi negara Islam pertama, tidak menerangkan tentang bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, maupun perangkat-perangkat pemerintahan lainnya sebagaimana lazimnya sebuah konstitusi. Ia hanya memuat prinsip-prinsip di bidang muamalah saja.

Variasi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan dalam Islam ini bisa dilihat sejak mulai masa awal Islam. Pada masa

---

<sup>37</sup> Lihat QS al-Nisa` : 57-58. Kedua ayat ini mengandung pengertian adanya tiga kekuasaan dalam negara, yakni eksekutif (*sulthah tanfidziyah*) dan Yudikatif (*sulthah qadla`iyah*) pada ayat 57 dan legislative (*sulthah tasyri`iyah*) pada ayat 58.

<sup>38</sup> Masykuri Abdillah, "Negara Ideal menurut Islam," h. 73

Nabi, negara berbentuk teokrasi. Beliau di samping sebagai pemegang utama kekuasaan dalam agama, sekaligus sebagai kepala negara. Sistem religio-politik ini berlangsung pada periode empat sahabat Nabi. Mereka bergelar *khalifah*<sup>39</sup> dan keempat khalifah tersebut dikenal dengan sebutan *al-Khulafa` al-Rasyidun*.

---

<sup>39</sup> Menurut Arnolds sebagaimana dikutip oleh Manouchehr Paydar menjelaskan bahwa Keadaan-keadaan yang melatarbelakangi munculnya institusi kekhalifahan sangatlah unik. Kekhalifahan ini muncul secara mendadak dan tanpa direncanakan sebelumnya karena desakan situasi wilayah-wilayah kekuasaan yang dapat dikuasai dengan mudahnya. Pernyataan tersebut adalah sesuatu yang wajar karena sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa dalam waktu yang tidak begitu lama, Muhammad dalam misi kenabiannya telah mampu dan berhasil membawa kemenangan dengan sempurna. Sebagai implikasi dari keberhasilannya ini beliau dapat menegakkan kepemimpinannya di seluruh semenanjung Arab baik di wilayah kesukuan maupun wilayah urban. Islam, sebagai sebuah keyakinan baru yang dibawa oleh Muhammad mampu menggantikan agama-agama lainnya dan menyebar dengan cepat di seluruh kawasan Arabia. Walaupun Nabi Muhammad tidak berumur panjang, namun Sebuah negara kesatuan yang *well-organized* dan memiliki potensi besar bagi ekspansi ke depan telah mampu diwariskan oleh beliau.

Dengan wafatnya Muhammad telah memunculkan problem yang akut bagi para pengikutnya yang bisa mengancam eksistensi agama dan negara yang didirikannya. Setidaknya ada dua problem yang dihadapi oleh umat Islam, *pertama*, pemeliharaan persatuan dalam negara Islam. *Kedua*, mekanisme pemilihan pemimpin agama. Untuk mengatasi problem kepemimpinan itu, maka dibentuklah sebuah pusat kekuasaan (*central authority*) di bawah kekuasaan para pengganti Nabi. Penyatuan wilayah-wilayah Arab ke dalam satu agama dan ekspansinya ke wilayah-wilayah lain membuat bangsa Arab merasa perlu untuk membangun perangkat-perangkat yang efektif untuk menghadapi problem-problem politik baru yang muncul di hadapan mereka secara tiba-tiba. Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, mereka dapat menguasai sebuah kekaisaran yang begitu luas yang tidak pernah disangka dapat

Namun dalam cara suksesi ke empat khalifah<sup>40</sup> ini berbeda antara satu dengan yang lain. Pada masa Abu Bakar, proses pengangkatan sebagai khalifah pertama dilakukan dengan

---

ditundukkan sebelumnya. Karenannya jabatan khalifah muncul dengan tanpa direncanakan sebelumnya sebagai sebuah otoritas sentral untuk mengatur, mengontrol, dan memerintah wilayah-wilayah luas yang telah ditundukkan oleh bangsa Arab dalam waktu yang tidak lama. Manouchehr Paydar, Ph.D *Legitimasi Negara Islam*. Penterjemah M. Maufur el-Khoiry dengan judul (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2003), h. 51-55. Berbeda dengan pandangan Arkoun, ia berpendapat bahwa sebutan *khilafah* yang dipaksakan atas kaum muslimin setelah Nabi wafat pada 632, sebenarnya system tersebut berdiri di atas fanatisme kesukuan dan kekerabatan. Sistem ini mulai nampak sejak peristiwa pembunuhan ketiga khalifah terakhir di Madinah, dan melalui kemenangan politik keturunan Umawi atas keturunan Hasyimi –kelak keturunan Hasyimi berjaya pada masa Abbasiyah. Karena itu Arkoun setuju atas pernyataan Ibn Khaldun bahwa system kekhalifahan itu tidak berbeda dengan system kerajaan. Lihat Suadi Putro., *Islam dan Modernitas*. h., 82.

<sup>40</sup> Empat khalifah pertama terpilih dengan tata cara yang biasa dilakukan menurut tradisi pra-Islam. Menurut tradisi ini, otoritas seorang pemimpin tidaklah mengikat kecuali ia telah di *Bai`at* (sumpah setia) oleh para pemilihnya atau oleh masyarakat secara luas. Bahkan masa kehidupan nabi Muhammad saw., pada suatu kesempatan para pengikutnya pernah melakukan sumpah setia kepadanya dan berjanji untuk mematuhi segala perintahnya. Misalnya ikrar *Ummah* terhadap Nabi yang dilakukan pada malam *aabah*. Dalam ikrar ini, yang dikenal juga dengan *Bai`atu al-Nab<sup>3</sup>y<sup>3</sup>n* kaum muslimin Madinah menawarkan bantuan dan berjanji untuk mentaati Tuhan dan utusannya. Ikrar yang sama juga dilakukan terhadap Abu Bakar atas terpilihnya sebagai khalifah pertama. Hal ini menandakan bahwa *Bai`at* masih tetap dipraktekkan ketika seorang khalifah baru akan menduduki jabatan. Tradisi ini merupakan simbol dari dukungan publik terhadap khalifah baru. Praktek ini terus berlanjut hingga abad ke-16 untuk kemudian dihapus oleh sultan-sultan Ottoman yang menambahkan julukan khalifah pada nama-nama mereka setelah menaklukkan Mesir tahun 1517. Manouchehr Paydar, *Legitimasi negara Islam*, h. 74-75.

musyawarah yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang ada pada saat itu. Di antara tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu antara lain Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah dari kaum Muhajirin, Basyir bin Sa`ad dan Asid bin Khudar dari kaum Anshar. Alasan terpilihnya Abu Bakar antara lain karena Abu Bakar sering diminta Nabi untuk menggantikan imam shalat di saat beliau berhalangan. Kedua, karena Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling disayang.

Berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar, Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua dipilih melalui proses pencalonan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Hal ini dilakukan untuk menghindari pertentangan yang mungkin terjadi. Abu Bakar memberikan wasiat untuk memilih Umar setelah melakukan konsultasi tertutup bersama dengan para seniornya. Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua melalui *bai`at* terbuka yang dilakukan di Masjid Nabawi.

Pemilihan Ustman bin Affan sebagai khalifah ketiga dilakukan melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh sebuah dewan yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Dewan tersebut beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdur Rahman bin `Auf, Sa`ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah. Sedangkan terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ke empat atas desakan mayoritas masyarakat Islam agar tidak terjadi kekosongan kekhalifahan pasca pembunuhan Usman. Pengangkatan ini tidak melalui proses pertemuan seluruh sahabat senior karena di samping waktunya

mendesak, mereka berada di wilayah yang jauh dari Madinah, pusat pemerintahan.<sup>41</sup>

Karakteristik pemilihan jabatan ke empat khalifah pertama di atas, secara umum diterima sebagai prinsip oleh para ulama.<sup>42</sup> Namun setelah kekuasaan politik berjalan sampai pada Bani Umayyah di Damaskus, kekhalifahan menjadi turun-temurun sedangkan strukturnya tetap teokrasi. Peran khalifah adalah sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Hal yang sama berlangsung di bawah Bani Abbasiyah yang berkuasa dari pertengahan abad delapan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Muh. Zuhri, "Sejarah Politik Islam", *Tarjih*, Edisi ke-3 (Januari 2002), h. 4.

<sup>42</sup> Empat khalifah pertama tersebut tidak hanya menduduki jabatan melalui proses pemilihan tetapi mereka juga menjalankan urusan-urusan umat dengan berkonsultasi kepada *ahl al-ra'y*. Kepemimpinan secara turu-temurun tidak dipraktekkan pada masa keempat khalifah pertama ini. Umar bin Khattab, pernah melarang anaknya untuk menduduki jabatan khalifah, demikian pula Ali, khalifah keempat ketika menjelang kematiannya ditanya tentang bagaimana kalau anaknya diangkat sebagai penggantinya. Ia menjawab "Saya tidak pernah meminta atau melarang kamu melakukan hal itu, kamu dapat memutuskan sendiri. Sir Thomas Arnold merangkum sifat dan karakter periode ini sebagai berikut: "Secara pasti terdapat beberapa format pemilihan keempat khalifah pertama- Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pemilihan yang berdasarkan keturunan tidak pernah terjadi begitu juga pengangkatan seseorang terhadap suatu jabatan oleh mereka tidaklah dipengaruhi oleh unsur pertimbangan kekeluargaan. Sir Thomas W. Arnold, *The Caliphate* (Oxford: Clarendon Press, 1924), h. 22. Lihat pula Manouchehr Paydar, *Legitimasi Negara Islam.*, h. 75-76.

<sup>43</sup> Manouchehr Paydar menulis bahwa kekhalifahan dengan bentuk dan karakteristiknya yang masih murni pada masa empat khalifah pertama tersebut tidaklah bertahan lama. Setelah terbunuhnya Ali pada tahun 661 M, kekhalifahan telah

Sedangkan mengenai bentuk negara, di dalam Islam juga terjadi perbedaan-perbedaan. Ibnu Taimiyah, sebagai missal, menyatakan bahwa bentuk negara Islam yang harus didirikan tidak ditentukan, tetapi yang lebih ditekankan adalah isi dari suatu negara yang bersangkutan.<sup>44</sup> Sedangkan Ibnu Abi Rabi` menginginkan sebuah bentuk negara yang bersifat monarkhi atau kerajaan, yaitu sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja sebagai penguasa tunggal sebagai bentuk yang terbaik. Ia menolak berbagai bentuk negara, seperti aristokrasi, oligarki, dan demagoni, bahkan ia juga menolak bentuk negara yang bersifat demokrasi. Alasan utama memilih monarkhi adalah keyakinannya bahwa apabila memiliki banyak kepala, maka politik negara tidak akan bisa bersatu dan menjadi kacau balau.<sup>45</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taqiyuddin an-Nabhani, juga memiliki pendapat yang berbeda. Ia berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Islam

---

disalahgunakan oleh kelompok yang ambisius untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Pemerintahan Umayyah telah secara immoral menjadikan kekhalifahan sebagai pemerintahan nepotis. Mereka melegitimasi pemerintahan nepotis ini dengan hadis-hadis palsu dan membuat kaum muslim percaya bahwa *wasiyah* (pengangkatan atau penunjukan secara turun-temurun dengan cara wasiyah) adalah sama validnya dengan *'Ahd* (kontrak yang dilakukan antara pemimpin dan yang dipimpin). Penyalahgunaan institusi kekhalifahan juga terjadi pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah tahun 750 M. Manouchehr Paydar, *Ibid.*, h. 76-77. Lihat pula Anwar Chejne, *Succesion to the Rule in Islam*, (Lahore: S.H. Muhammad Ashraf, 1960), h. 49

<sup>44</sup> Nurcholish Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam, Sebuah Tela`ah atas Fiqh Suyasi Sunni*, KKA, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1991), seri ke 55/V, h. 41-42.

<sup>45</sup> Munawir Syadzali, *Islam...*, h. 46.

bukanlah monarkhi, republik, kekaisaran maupun federasi. Dalam pandangannya, pemerintahan Islam tidaklah mengenal system waris kekuasaan sebagaimana yang terjadi dalam system pemerintahan monarkhi, di mana raja memiliki hak-hak istimewa seperti mengangkat putra mahkota untuk menggantikannya sebagai raja. Di dalam Islam, pemerintahan dipegang oleh orang yang dibai'at oleh umat, khalifah tidak memiliki hak istimewa kecuali sebagai wakil umat dalam pemerintahan dan mereka wajib patuh kepada ajaran-ajaran Allah.<sup>46</sup>

An-Nabhani juga menolak bentuk republik. Dalam pandangannya, bentuk republik terdapat beberapa unsure yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Di antaranya dalam system republik kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, pemimpinnya bertanggung jawab kepada rakyat dan bukan kepada Tuhan.

Senada dengan pendapat di atas dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Ia juga mengidealkan kekhalifahan sebagai system yang paling sesuai dengan pemerintahan Islam. Baginya, negara Islam bukanlah negara yang rasisme dan regionalisme, serta didirikan dengan tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis. Negara Islam adalah negara internasional yang pemerintahannya ditegakkan berdasarkan berdasarkan tiga prinsip, yaitu kesatuan wilayah Islam, kesatuan referensi legislasi yaitu al-Qur'an dan Sunnah, dan kesatuan kepemimpinan pusat yang dibawah oleh imam

---

<sup>46</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidham al-Hukmi fi al-Islam* (terj.), (Bangil: al-Izzah, tt), h. 31.

tertinggi atau khalifah, yang mengendalikan negara berdasarkan syari`at Islam.<sup>47</sup>

Sistem pemerintahan antara satu negara dengan negara lain tidaklah sama, hal itu ditentukan oleh para tokoh yang memelopori berdirinya negara yang bersangkutan atau juga ditentukan oleh sistem pemerintahan yang diinginkan dan dikehendaki oleh para tokoh yang mendirikan negara tersebut atau tokoh-tokoh lain yang terdapat dalam negara itu sendiri, seperti tokoh masyarakat, politikus dan lain sebagainya.

Hal di atas menunjukkan dengan jelas tentang ketidakhadanya keseragaman tentang sistem atau bentuk pemerintahan yang harus dijalankan oleh umat Islam. Namun demikian, bila dicermati lebih mendalam, dengan tidak menyebutkan mengenai struktur kekuasaan, bentuk negara dan sebagainya, sebenarnya Piagam Madinah ini memiliki kandungan dan isi yang lebih kaya dan lebih mendasar. Ia lebih menegaskan tentang prinsip-prinsip dan komponen yang harus ada dalam kehidupan bermasyarakat, seperti prinsip keadilan, musyawarah, persatuan, hak dan kewajiban, pembelaan terhadap yang teraniaya, kepemimpinan, mengajak kebaikan, dan sebagainya. Hal inilah yang sebenarnya lebih penting dari sekedar membicarakan tentang struktur pemerintahan.

Harun Nasution juga mengakui bahwa di dalam al-Qur`an memang tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mengenai system pemerintahan, demikian juga system politik, ekonomi,

---

<sup>47</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara....*, h. 31

social dan sebagainya, tetapi hanya prinsip-prinsipnya saja. Akan tetapi menurutnya, sebenarnya bagi masyarakat berkembang yang memiliki sifat dinamis, sistem tidaklah terlalu penting dan diperlukan. Yang lebih butuh adalah prinsip-prinsip, sebab dengannya masyarakat berkembang bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.<sup>48</sup> Sistem yang bersifat statis dan teknis akan mengekang dinamika masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tidak terperinci Al-Qur`an menyebut tentang system dan bentuk pemerintahan adalah merupakan upaya antisipasi Al-Qur`an terhadap watak masyarakat yang dinamis. Di sisi lain karena islam tidak ingin terjebak dalam system yang sempit yang mengakibatkan manusia tidak bisa memilih alternatif-alternatif yang sesuai dengan situasi zamannya.<sup>49</sup>

Berdasarkan kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, maka wajarlah kalau kemudian muncul berbagai teori tentang sistem ketatanegaraan yang dimunculkan oleh para pemikir politik Islam. Beberapa di antara mereka adalah Al-Farabi (870M) dengan konsepnya *al-Madinah al-Fadhiblah*, al-Mawardi (975-1059M) yang dikenal dengan konsepnya, *al-Ahkam al-Sulthoniyyah*, Ibnu Sina (980-1033 M) dengan konsepnya *Negara Adil Makmur* yang dikenal dengan konseptor system negara sosialis yang ber-Tuhan,, al-Ghazali (1058-1111 M), dengan konsepnya *Negara*

---

<sup>48</sup>Harun Nasution, :Islam dan Sistem Pemerintahan yang Berkembang dalam Sejarah”, dalam *Studia Islamica*, No. 17, th VIII, Juli 1985, h. 12.

<sup>49</sup>Masykuri Abdillah, “Negara Ideal menurut Islam,” h. 75.

*bermoral*, dan Ibnu Khaldun (1332 M) dengan konsepnya *Negara Kemakmuran* yang banyak diadopsi oleh Barat dengan konsep barunya *Welfare State*.<sup>50</sup>

Para pemikir politik tersebut telah sangat berjasa dalam memperkaya hazanah pemikiran politik di dalam Islam. Mereka telah mengembangkan pemikiran-pemikiran politiknya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur`an dan Sunnah nabi disesuaikan dengan situasi dan kondisi politik tempat di mana dan kapan mereka hidup saat itu. Perbedaan bentuk dan sistem pemerintahan pada negara-negara Islam dewaa ini, juga tidak lepas dari pengaruh para pemikir politik tersebut. Namun demikian para ulama tetap bersepakat bahwa prinsip-prinsip fundamental yang telah digariskan oleh Islam harus tetap melandasi bagi berdirinya sebuah negara Islam.

Sebuah negara hanya bisa disebut sebagai negara Islam jika konstitusinya benar-benar patuh kepada prinsip-prinsip ajaran Islam. Perbedaan bentuk dan sistem pemerintahan di dalam Islam tidaklah menjadi masalah selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Pengadaptasian prinsip-prinsip Islam dengan metode-metode dan pendekatan yang lain dalam rangka merealisasikan tujuan masyarakat, justru menunjukkan betapa luwes dan dinamisnya ajaran Islam.

---

<sup>50</sup> Zakiyah Darajad, *Negara Islam Indonesia Orde Baru*, (UIN Jakarta: Tesis, 2004), h 55-63.

**BAB III**  
**ABU AL A'LA AL -MAUDUDI**  
**DAN LATAR BELAKANG**  
**KEHIDUPANNYA**

Sayyid Abu al- A`la al-Maududi dilahirkan, pada tanggal 3 rajab 1321 H bertepatan dengan tanggal 25 September 1903 M di Aurangabad, di sebuah kota terkenal di daerah yang sekarang dikenal sebagai Andra Pradesh India. Nama Abu al-A`la<sup>51</sup> pernah menimbulkan masalah, karena “Abu al-A`la” artinya ayah (dari) Yang Maha Tinggi, sedangkan “Yang Maha Tinggi” adalah salah satu sifat Tuhan. Namun dalam pembelaannya, ia mengutip dua ayat al-Qur`an di mana sifat *al-A`la* dan *al-A`launa*, kata jama dari *al-A`la*, diberikan kepada manusia, yakni Nabi Musa A.S dan kepada orang-orang yang beriman.<sup>52</sup>

Al-Maududi lahir dalam keluarga syarif (keluarga tokoh Muslim India Utara) dari Delhi, yang bermukim di Deccan.<sup>53</sup> Ia adalah anak termuda dari tiga bersaudara. Nenek moyangnya dari

---

<sup>51</sup> Menurut cerita ayah Maududi, Ahmad Hasan, antara tiga tahun sebelum Maududi lahir, ia berkunjung ke salah seorang tokoh sufi yang memberitahukan bahwa Allah akan menganugerahinya dengan seorang anak laki-laki yang akan dihormati rakyat dan menduduki jabatan dan kedudukan tinggi. Tokoh sufi itu berpesan agar anak itu nanti diberi nama Abu al-A`la. Ahmad Hasan sangat bergembira mendengar ramalan itu, dan berjanji, kalau hal itu menjadi kenyataan maka anak yang lahir nanti akan diberi nama sebagaimana yang dipesankan itu. Lain daripada itu, kepala atau pemimpin pertama keluarga besar Maududi yang menetap di India dahulu, atau salah seorang pendahulu Maududi juga bernama Abu al-A`la. Lihat Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara: ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, hal 158.

<sup>52</sup>Munawir Sjadzali, *Islam ...*, hal. 158.

<sup>53</sup> Chaudhri `Abdu ar-rahman Abdu, *Mufakkir al-Islam Sayyid Abu al-A`la al-maududi*, (Lahore: Islamic Publication, 1871), hal 46-47. Lihat pula Sayyid Abu al-A`la al-Maududi, *Watsa`iq-i Maududi* (Lahore: Idarah-i Ma`arif al-Islam, 1984), hal. 97.

pihak ayahnya masih keturunan nabi Muhammad saw. Inilah sebabnya ia memakai nama “*sayyid*” di awal namanya.<sup>54</sup>

Kebanyakan Nenek moyang Maududi adalah syaikh-syaikh tarekat sufi yang terkenal. Salah seorang dari syaikh-syaikh yang terkenal itu terdapat nama Abu A`la yang dipakai oleh maududi sebagai namanya. Abu A`la di ambil dari nama keluarga Khawajah Qudbuddin Maudud, yaitu seorang syaikh yang terkenal pendiri tarekat *Chishty*, yang ajaran-ajarannya menyebar di benua Indo-Pakistan.<sup>55</sup> Tarekat ini adalah salah satu tarekat sufisme yang berkembang di anak benua Indo –Pakistan melalui muridnya Khawajah maunuddin Ajemeri.<sup>56</sup>

Tentang sejauh mana kebenaran keturunan Maududi tersebut, belum dapat dibuktikan secara pasti, kecuali melalui nama belakang yang dipergunakan oleh seorang tokoh ini, yakni kata “Maududi” pada akhirnya.

Ayah Maududi adalah seorang ahli hukum dan sekaligus pengacara yang sangat taat kepada ajaran agama Islam. Karena di dalam menjalani profesinya seringkali harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya sebagai seorang Muslim, dan juga karena merasa muak terhadap pola hidup rekan

---

<sup>54</sup> Mukti Ali, *Alam pikiran Modern di India dan pakistan*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 238.

<sup>55</sup>Jansen, *Islam Militan*, terjemahan, Armahedi Mazhar (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 220.

<sup>56</sup> Maryam Jameela, *Biografi Abu al-A`la al-Maududi*, terj. Dedy Djamaluddin mali, (Bandung: Risalah, 1984), h. 3.

seprofesinya yang menurutnya kebarat-baratan dan tidak Islami, maka ia meninggalkan profesi sebagai pengacara tersebut.<sup>57</sup>

Ayah Maududi merupakan orang yang pertama masuk Sekolah tinggi Muhammedan Anglo oriental Colloge (MAOC) yang didirikan Ahmad Khan pada tahun 1878 M di Aligarh, dan ikut eksperimen dengan modernis Islam. Namun ia tidak lama di sana. Dia keluar dari Aligarh, untuk menyelesaikan studi hukumnya di Allahabad. kemudian dia bermukim di Deccan.<sup>58</sup>

Sebagai seorang pengacara dan pernah belajar di Sekolah Tinggi Mohammedan Anglo Oriental Colledge, Ahmad Hasan dapat dipandang seorang yang mempunyai pemikiran modern. Akan tetapi kekecewaannya terhadap sikap kolonial Inggris, menimbulkan antipati yang sangat dalam dirinya terhadap peradaban barat. Oleh karena itu ia tidak ingin anak-anaknya memasuki dan dididik di sekolah-sekolah Inggris.

Dari rumahnya sendiri Maududi beserta kedua saudaranya memulai awal pendidikannya. Di rumah ini mereka memperoleh pendidikan dari ayahnya dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Persia, dan belajar bahasa Inggris. Setelah itu al- Maududi meneruskan pendidikannya di sebuah Sekolah lanjutan yang bernama madrasah “*Fayqaniyah*”, yakni salah satu madrasah yang menggabungkan pendidikan Barat modern dengan pendidikan Islam tradisional atau sebuah sekolah yang

---

<sup>57</sup>Munawir Sjadzali, *Islam...*, hal.158

<sup>58</sup> Ali Rahmena, *Para perintis zaman baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hal 102-103.

memasukkan ilmu-ilmu modern dalam kurikulumnya.<sup>59</sup> Di sini ia mendapatkan pelajaran ilmu kimia, ilmu alam, matematika dan sebagainya.

Maududi dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, dan menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktunya dengan mendapatkan ijazah *Maulawi*. Sayang ia kurang beruntung. Karena keadaan ekonomi dan juga kesehatan ayahnya pada waktu itu yang semakin mundur, ia terpaksa meninggalkan Aurangabad dan pindah menumpang hidup bersama abang tertuanya di Haiderabad.

Di tempat yang baru itu, yaitu pada tahun 1919, Maududi melanjutkan studinya di perguruan Tinggi Dar al-ulum, Deabon.<sup>60</sup> Nama tersebut adalah sebuah perguruan tinggi paling bergengsi di anak benua Indo-Pakistan pada saat itu, tempat “mencetak” ulama. Akan tetapi ia hanya dapat bertahan selama enam bulan. Hal ini dikarenakan oleh kesulitan biaya, disamping harus ikut merawat ayahnya yang semakin parah sakitnya. Dengan demikian terputus dan berakhirilah pendidikan formal Maududi.<sup>61</sup>

Akan tetapi dengan metode otodidak ia tetap menekuni pelajaran-pelajarannya di luar lembaga pendidikan formal. Setelah ayahnya meninggal, Maududi mencoba meraih untung ke Delhi,

---

<sup>59</sup> Munawir Sjadzali, *Islam....*, hal. 158. Lihat pula, Amin Rais, kata pengantar dalam *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1996) hal. 7.

<sup>60</sup> Perguruan Tinggi ini pada mulanya adalah sebuah Madrasah kecil yang didirikan pada tahun 1867 oleh tokoh-tokoh gerakan Mujahidin, seperti Muhammad Qasim Nanantawi.

<sup>61</sup>Munawir Sjadzali, *op cit.*, hal 159.

di mana ia bekerja di salah satu penerbitan Islam. Sementara itu pada waktu kosong ia rajin membaca buku-buku sastra, Arab, tafsir, mantik dan filsafat. Di sisi lain ia juga menguasai bahasa Arab, Persia, di samping bahasa Urdu, bahasa ibunya.<sup>62</sup>

Sebagian besar ilmu yang diperoleh Maududi bisa dikatakan diperoleh melalui jerih payahnya sendiri dengan bimbingan sarjana-sarjana yang tangguh pada waktu itu dalam lingkungannya. Sejak muda Maududi telah menyukai jurnalisme dan pernah menjadi editor beberapa mass-media ketika baru menginjak usia dua puluhan tahun. Profesi kewartawannya sendiri dimulai sejak usianya baru mencapai 15 tahun (1918).<sup>63</sup> Pada waktu itu ia membantu abangnya mengasuh majalah Islam *al-Madinah*. Karena profesi kewartawannya berada di daerah jajahan Inggris, sehingga Maududi terpaksa untuk menguasai bahasa Inggris.

Ketika di India berdiri gerakan Khilafah pada tahun 1919, dengan tujuan mendukung kelangsungan khilafah Islamiyah pada dinasti Utsmaniyah yang berpusat di istanbul, Maududi menggabungkan diri dengan gerakan tersebut. Bakatnya dalam karang mengarang maupun berpidato merupakan sumbangan yang amat besar bagi gerakan itu.

---

<sup>62</sup> Amin Rais, "Kata Pengantar" dalam *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1996), Abul A`la Al-Maududi, *Khilafah....*, hal. 7.

<sup>63</sup> Khurashid Ahmad, Zafar Ishak Ansari (ed), *Islamic Perspective Studies in Honous of Mawlana Abul A`la maududi*, (Leicester: Islamic Foundation, 1979), hal. Ix.

Pada tahun 1920, ia diangkat menjadi editor surat kabar *Taj* yang diterbitkan di Jubalpur, yakni suatu kota propinsi yang sekarang ini dinamakan Madhya Pradest, India. Dari tahun 1921 sampai 1923 memegang pimpinan surat kabar *Muslim*. Kemudian pada tahun 1924, ia diangkat sebagai pimpinan harian *Al-Jami`ah* hingga tahun 1928.

Pada tahun 1927 Maududi menerbitkan sebuah buku yang berjudul "*al-Jihad fi al-Islam*". Sebuah buku yang sangat cermat dan tajam mengenai hukum Islam dalam perang dan damai. Dalam tulisannya tersebut, Maududi ia menguraikan perbandingan konsep Islam tentang jihad dengan hukum internasional modern dalam masalah peperangan. Buku ini pada awalnya berasal dari artikel-artikelnya yang dimuat di harian-harian India. Dalam buku ini tidak hanya menjelaskan tentang sikap Islam terhadap perang dan kekerasan, tetapi mulai memperkenalkan butir-butir pikirannya yang kemudian hari berkembang menjadi konsepsi Islam tentang kemasyarakatan dan kenegaraan.

Buku ini memperoleh perhatian yang besar dan penilaian yang tinggi dari dunia akademik pada waktu itu. Tidak kurang dari Sir Muhammad Iqbal dan Maulana Muhammad Ali Jauhar, tokoh terkenal gerakan khilafah dan kemerdekaan, memberikan pujian yang sangat tinggi pada buku tersebut.

Terbitnya buku tersebut juga dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa penting yang terjadi di India. Pada tahun 1925 ketika seorang tokoh dari gerakan kebangunan Hindu, Swami

Shradhanand, dibunuh oleh seorang ekstrimis Islam yang berkeyakinan bahwa salah satu tugas agama bagi tiap muslim adalah membunuh orang kafir. Sehingga peristiwa tersebut menyulut perdebatan yang terbuka dan sengit. Dalam perdebatan tersebut antara lain dilemparkan tuduhan bahwa Islam adalah agama yang disiarkan dengan pedang (kekerasan). Peristiwa inilah yang mempengaruhi sikap Maududi dan mendorongnya untuk memberikan jawaban-jawaban atas tersoalan tersebut melalui tulisan-tulisannya.

Pada tahun 1932 ia pindah dari Delhi ke Hydrabad. Di tempat yang baru ini ia menyusun buku “ *Toward Understanding Islam*”, dan menerbitkan jurnal bulanan “*Tarjuman al-Qur`an*”. Jurnal ini kemudian menjadi corong dan sebagai media komunikasi utamanya untuk memperkenalkan gagasan-gagasan dakwahnya kepada masyarakat Islam. Karena produktifitasnya dalam menyampaikan pikiran-pikirannya sangat tinggi lewat jurnal bulanan tersebut, maka pada tahun 1933, ia diangkat sebagai pimpinan majalah tersebut.

Ketika Maududi pergi ke Lahore pada tahun 1937, ia bertemu dengan seorang penyair besar, yaitu Mohammad Iqbal. Di dalam pertemuannya, antara kedua tokoh tersebut banyak bertukar pikiran mengenai kondisi umat Islam dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memberikan hari depan yang lebih baik bagi mereka. Di antara langkah-langkah yang disepakati adalah: *pertama*, mengenai perlunya untuk segera memulai usaha-usaha ilmiah dalam rangka mengisi bagian-bagian dari pola

kehidupan Islami agar tidak ada anggapan bahwa pola hidup Islami itu tidak lengkap dan tidak dapat dilaksanakan. *Kedua*, mengenai perlunya disiapkan tenaga-tenaga teras untuk memimpin umat Islam.<sup>64</sup>

Karena tertarik dengan gagasan-gagasan Maududi, Muhammad Iqbal mengajaknya pindah dari Hyderabad dan tinggal di distrik Pathankot, suatu daerah di bagian timur Punjab pada tahun 1938. Mereka tinggal di tanah wakaf Chaudry T. Ali, tanah pertanian yang penghasilannya tiap tahun lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan awal dari gerakan dakwahnya. Di sana mereka mendirikan suatu pusat Riset dan akademi tersebut yang dinamakan *Dar al-Islam* dengan maksud untuk mendidik sarjana-sarjana Islam, agar mereka dapat berkarya secara positif dan berkhidmat pada Islam, terutama sekali melakukan *kodifikasi yurisprudensi Islam*.<sup>65</sup> Di sana mereka segera memulai rencananya membangun sebuah perkampungan yang betul betul Islami.

Namun usaha ini mengalami kegagalan, sebab tidak berapa kemudian Iqbal meninggal dunia. Di samping itu karena timbul perbedaan paham antara Maududi dengan Chaudry T. Ali, seorang tokoh liga Muslim dan pendukung dana bagi usaha tersebut. Chaudry T. Ali merupakan seorang dermawan Islam, dan ia juga adalah salah satu pengagum Ali Jinnah. Ia tidak senang dengan Maududi lantaran ceramah-ceramah yang

---

<sup>64</sup>Munawir Sjadzali, *Islam...*, hal. 162.

<sup>65</sup> Maryam Jameela, *Biografi...*, hal 5, Lihat pula , Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, hal 240.

disampaikan Maududi senantiasa menyerang kebijakan dan pimpinan Liga Muslim itu. Bahkan pada suatu hari Chaudry T. Ali pernah mengatakan kepada Maududi, bahwa ia bisa berbuat apa saja di tanah wakaf itu, akan tetapi jangan memasuki wilayah politik dan jangan mengecam Liga Muslim lagi. Hal tersebut membuat Maududi tidak tahan dan akhirnya pada tahun 1939 meninggalkan daerah tersebut.<sup>66</sup>

Pada tahun 1941, Maududi bersama-sama dengan para pengikutnya mendirikan satu organisasi dengan nama *Jama'at-i Islam*<sup>67</sup> dan Ia sendiri yang menjadi pimpinannya. Organisasi yang didirikan oleh Maududi tersebut pada dasarnya serupa dengan *al-Ihkwān al-Muslimīn* yaitu sebuah gerakan ideology dan bukan organisasi politik. Sebab tujuan utama organisasi tersebut adalah untuk menyiapkan kader-kader Islam yang memiliki pandangan dan wawasan yang luas tentang Islam yang murni dan sejati. Keanggotaan dari organisasi itupun juga terbatas pada orang-orang yang saleh, yang keutuhan pemahaman Islamnya dan integritas agamanya tidak disangsikan. Namun setelah pemisahan Pakistan dari India, tampaknya organisasi ini terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatannya mengadakan rapat-rapat umum, guna menghimpun dukungan dari masyarakat bagi usulan-usulan yang akan diajukan dalam penyusunan *Undang-Undang dasar negara Pakistan dan Konstituante*.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Munawir Sjadzali, *Islam...*, hal. 163.

<sup>67</sup> Khurshid Ahmad, Zafar ishaq Ansari (ed), *Islamic Perspective...*, hal. X.

<sup>68</sup>Abuzar Umar, *Konsep...*,73-74

Setelah Pakistan menjadi negara yang benar-benar berdaulat (merdeka) pada tanggal 15 Agustus 1947, Maududi secara intensif memusatkan perhatiannya terhadap pengembangan negara baru tersebut. Ia bersama organisasinya, *Jami`at i-Islami*, dengan gigih mendesak pemerintah Pakistan untuk membentuk negara Islam yang didasarkan pada konstitusi Islam. Untuk itulah pada bulan Maret 1948, Maududi dan organisasinya dan didukung oleh organisasi *Jami`at Ulama Pakistan*, menyelenggarakan konferensi Akbar yang bertempat di Karachi, guna merumuskan konsepsi kenegaraan untuk diperjuangkan di dewan Konstituante Pakistan.

Adapun isi tuntutan yang berhasil disepakati dalam Dewan Konstituante tersebut terdiri dari empat butir; *pertama*, bahwa kedaulatan adalah milik Allah dan karena itu pemerintah Pakistan sebagai pelaksana kedaulatan tidak boleh melampaui kedaulatan Tuhan. *Kedua*, hukum dasar bagi Pakistan adalah syari`at Islam. *Ketiga*, Membatalkan semua undang-undang yang bertentangan dengan syari`at Islam. *Keempat*, Pemerintah Pakistan harus mempergunakan kekuasaannya sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan syari`at Islam.<sup>69</sup>

Dari uraian di atas tampak dengan jelas bahwa Maududi memiliki andil besar dalam memperjuangkan Pakistan terutama dalam pembuatan konstitusi walaupun pada kenyataannya gagasan-gagasan yang dilontarkannya sering kali bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pakistan.

---

<sup>69</sup> Munawir Sjadzali, *Islam...*, hal 164.

Negara Republik Pakistan telah lahir walaupun tidak sesuai dengan negara Islam sebagaimana yang diidamkan oleh Maududi. Dengan demikian Maududi harus berjuang kembali untuk memperoleh sesuai dengan yang diinginkannya. Tentu hal ini bukanlah sebuah perjuangan yang ringan.

Menurut Munawir, di antara kegagalan Maududi ialah karena Ia bersama anggotanya kurang berhasil meyakinkan para tokoh politik Pakistan yang terdiri dari pemimpin-pemimpin Liga Muslim, yang kebanyakan berpendidikan Barat. Sehingga hubungan antara Maududi dengan para tokoh Liga Muslim mengalami ketegangan. Bahkan tidak jarang terjadi penangkapan-penangkapan terhadap Jami'at yang dipimpin oleh Maududi tersebut, tak terkecuali Maududi sendiri. Ia pernah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena dianggap mengganggu ketenteraman dan mengajak rakyat agar menentang pemerintah. Hukuman itu kemudian dikurangi menjadi tiga tahun penjara oleh Mahkamah Federal.<sup>70</sup>

Perjuangan Maududi menentang pemerintah tidak pernah berhenti. Bahkan pada tahun 1953, ia dijatuhi hukuman mati oleh undang-undang darurat, karena tuduhan subversif yang berkaitan dengan sekte "Qadiyani".<sup>71</sup> Pada waktu ia dalam tahanan,

---

<sup>70</sup> Munawir Sjadzali, *Islam...*, h. 164

<sup>71</sup> Sekte ini muncul di anak benua India pada akhir abad ke XIX yang dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad, nama Qadyan sendiri diambil dari nama daerah tempat kelahiran Mirza Ghulam Ahmad, yakni Qadiyan. Di antara doktrin sekte ini yang dipandang bertentangan dengan Islam adalah pengakuan kenabian dan kerasulan Mirza Ghulam Ahmad serta diyakini bahwa tokoh ini

kepadanya diberikan kesempatan untuk memohon grasi, tapi itu semua ditolaknya. Ia lebih senang dengan memilih kematian daripada meminta pengampunan kepada mereka yang ingin menghukumnya. Baginya lebih baik mati daripada mohon ampun dari orang-orang yang secara tidak adil akan menggantung dirinya. Dengan keyakinan yang tidak dapat digoyahkan oleh apa dan siapapun, bahwa hidup dan mati adalah di tangan Allah swt. ia menerangkan kepada anak-anak dan para koleganya; “apabila saatku akan mati telah tiba maka tidak ada seorangpun yang bisa menyelamatkan aku, dan apabila saat itu tidak tiba maka mereka tidak bisa membawa aku ketiang gantungan, sekalipun mereka sendiri menggantung diri sendiri dengan jungkir balik untuk bisa menggantung aku.”<sup>72</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekokohan pendiriannya serta keluarganya untuk tidak mau meminta grasi tersebut telah menggoyahkan pemerintah, dan bahkan karena berbagai tekanan baik dari dalam maupun luar negeri telah mengubah pendirian pemerintah dari menjatuhkan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Setelah itu pemerintah Pakistan memperingan kembali menjadi hukuman empat belas tahun. Namun demikian setelah hukuman itu dijalani selama dua tahun, Maududi kemudian dibebaskan.

Pada tanggal 6 januari 1964, Maududi ditahan untuk kedua kalinya, ketika organisasinya *Jama`at al-Islam* dilarang

---

menerima wahyu dari Tuhan. Lihat Abu al-Hasan an-Nadwi, et. Al., *Aduw `ala al-Harakah al-Haddanah*, (Kuwait: Dar al-Bayan, tt.), hal. 65-72. Lihat pula Abuzar Umar, *Konsep...*, 75.

<sup>72</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran..* , hal 241.

keberadaannya di negara Pakistan oleh rezim Ayub Khan, tetapi tidak berapa lama kemudian ia beserta anggota-anggota organisasinya dibebaskan. Pada tahun 1967 ia kembali dimasukkan ke dalam penjara selama dua setengah tahun. Karena dituduh menentang rezim Ayub Khan untuk merayakan idul Fitri sebelum *ru`ya al-bilal*.<sup>73</sup>

Demikianlah perjalanan hidup Maududi, yang penuh dengan berbagai macam rintangan, namun ia kokoh dalam pendirian, dan teguh dalam memegang prinsip. Ketika hidupnya, ia berjuang tanpa henti selama berkisar 60 tahun. Maududi tidak pernah 'pensiun' dari kegiatan-kegiatannya untuk menawarkan Islam sebagai alternatif bagi umat manusia modern yang dirundung kebingungan ideologis, falsafi dan sosial-politik.<sup>74</sup>

Pemikiran-pemikiran Maududi yang radikal telah menggerakkan semangat kebangunan Islam di dunia muslim baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan salah seorang mufassir modern yang sangat terkemuka, Sayyid Qutb, menyediakan beberapa halaman dalam kitab tafsirnya *Fi Dzilalil Qur`an* untuk mengabadikan pendapat-pendapat dan ijtihad Maududi tentang jihad dengan sangat jelas.

Keluasan ilmu Maududi cukup mengagumkan. Kemampuan Maududi di bidang tafsir, hadits, hukum, filsafat dan sejarah, tidak mengurangi produktifitas karya-karyanya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teologi dan lain sebagainya.

---

<sup>73</sup>Abuzar Umar, *Konsepsi...*, h. 76.

<sup>74</sup>Amin Ra`is,, *Khilafah...*, Hal. 10.

Memang, Maududi bukanlah seorang spesialis yang menekuni satu bidang ilmu, akan tetapi sebagai seorang generalis, ia memiliki kekuatan-kekuatan ilmu utama, ibarat orang yang dapat melihat gambaran hutan secara jelas dan menguasai pohon-pohon yang ada di dalamnya.

Pemikiran Maududi tidak saja berpengaruh dan bergema di kawasan sub-kontinental Indo Pakistan, tetapi juga ke seluruh wilayah dunia. Karya-karyanya telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persi, Tamil, dan sebagainya, termasuk ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagai tokoh Islam internasional, ia sering berkeliling dunia untuk memberikan kuliah-kuliah di berbagai ibu kota di negara Timur Tengah, London, New York, Toronto dan di sejumlah pusat kota besar dunia. Ia juga pernah melakukan studi tour ke Jordan, Jerusalem, Suriah, Mesir dan Saudi Arabia untuk mempelajari aspek-aspek geografis dan historis beberapa tempat yang disebutkan dalam al-Qur`an. Sebagaimana Muhammad Natsir, ia juga menjadi salah seorang Rabithah `Alam al-Islami yang berpusat di Makkah.<sup>75</sup>

Maududi meninggal dunia pada tanggal 22 september 1979 di Buffalo, New York, dan dimakamkan di Ichkrah, lahore. Pada waktu pemakamannya dihadiri lebih dari satu juta orang.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Amin Rais, *Khilafah...*, hal 11-12.

<sup>76</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, Ali Rahmena (ed), *Para Perintis...*, hal 123.

Ia mendapatkan gelar kehormatan sebagai negarawan senior yang diberikan oleh Ziaul Haq.

Maududi memang telah tiada, namun pemikiran dan gagasannya masih selalu segar untuk dikaji. Khurshid Ahmad editor buku *islamic Perspective*, telah menghimpun buah karya Maududi sebanyak 138 buah.<sup>77</sup> Sedangkan Mukti Ali juga menyebut tidak kurang dari 120 buku dan ribuan tulisan lain baik dalam bentuk pamflet atau pidato-pidato telah ditulis oleh Maududi. Di antaranya; tafsir Alquran yang terkenal yakni *Tafhim al-Qur`an* yang terdiri enam jilid, *Toward understanding, The Islamic law and Constitution, Jihad fi al-Islam, the Unity of Muslim World, al-Qanun al Islam, al-Islam wa alMadaniyah al Hadits*, dan lain-lain yang tidak bisa disebut disini.

---

<sup>77</sup> Khurshid Ahmad, *Islamic Perspective...*, hal. 3, 10.

**BAB IV**  
**GAGASAN**  
**ABU AL-A'LA AL-MAUDUDI**  
**MENGENAI NEGARA**

Sebagaimana telah diungkap sekilas di muka, bahwa pembahasan tentang negara secara teoritis telah muncul sejak zaman dahulu kala. Pada masa Yunani kuno, orang sudah mulai menaruh perhatiannya terhadap masalah-masalah negara dan masyarakat dengan segala bentuknya. Di antara para pemikir tersebut tercatat nama seperti Socrates (469-399), Plato (428-348 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)

Di dalam Islam, Pembahasan tentang masalah kenegaraan secara rasional muncul setelah para pemikir Islam berkenalan karya-karya para pemikir Yunani pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sarjana muslim yang pertama kali menuangkan gagasan atau teori politiknya dalam bentuk karya tulis adalah Syihab al-Din yang hidup di Baghdad semasa pemerintahan Mu`tashim, khalifah ke delapan dari Bani Abbas dengan karyanya “*Suluk al-Mamalik Fi Tadbir al-Mamalik*” (Pedoman bagi Raja dalam Menjalankan Pemerintahan). Setelah itu kemudian muncul para pemikir seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, dan Ibnu Khaldun yang hidup pada abad XIV Masehi. Para sarjana di atas dianggap mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada zaman klasik dan zaman pertengahan.<sup>78</sup>

Mengenai teori atau gagasan politik para pemikir di atas memiliki karakteristik tertentu. *Pertama*, Pendapat mereka tampak jelas terpengaruh oleh alam pikiran Yunani, terutama pandangan Plato, meskipun kadar pengaruh itu tidak sama antara satu

---

<sup>78</sup> Munawir Sjadzali, *Islam...*, hal. 42.

pemikir dengan pemikir lainnya. *Kedua*, selain al-Farabi, mereka mendasarkan pikirannya atas penerimaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada zaman mereka masing-masing. Bahkan di antara mereka ada yang dalam penyajian gagasannya bertitik tolak pada pemberian legitimasi kepada sistem pemerintahan yang ada, atau mempertahankan *status quo* bagi kepentingan penguasa, dan baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi. Di antara mereka, al-Farabi-lah yang mengadakan idealisme tentang semua aspek kehidupan bernegara.<sup>79</sup>

Mengenai kemiripan para pemikir Yunani dengan enam pemikir Islam tersebut bisa kita lihat misalnya teori tentang asal usul timbulnya negara. Walaupun keenam pemikir Islam menyatakan tentang tujuan bernegara yakni tidak semata-mata untuk tujuan duniawi saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi, namun mereka berenam tetap mencantumkan aspek mengenai lain sebagaimana pendapat para pemikir Yunani, seperti tentang jabatan kepala negara, siapa yang harus memimpin, dari mana sumber kekuasaan, cara pengangkatan dan sebagainya.

Setelah itu, muncul para pemikir Islam yang digolongkan sebagai para pemikir politik Islam Kontemporer. Di antara pemikir politik pada masa ini adalah Sayid Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Ali Abd. Al-Raziq, Syeikh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, al-Maududi, Husain Haikal, dan lain-lain. Kemunculan mereka secara umum lebih berorientasi pada pemurnian kembali ajaran-ajaran Islam dan

---

<sup>79</sup>*Ibid*

sekaligus untuk meraih kembali kejayaan yang pernah dinikmati pada masa keemasannya dahulu. Kehadiran mereka dengan berbagai gagasan pemikiran politik sesungguhnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor:

1. Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam, yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian.
2. Penetrasi dan rongrongan Barat terhadap keutuhan dan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi Barat, serta terputusnya hubungan negara-negara Barat, serta terputusnya hubungan negara-negara Barat dengan dunia Islam dan berkembangnya sikap anti Barat.
3. Keunggulan Barat dalam bidang sains dan teknologi serta kemampuan mereka dalam mengatur organisasi.<sup>80</sup>

Tiga faktor di atas sangat mempengaruhi dan ikut mewarnai orientasi umum pemikiran kenegaraan dalam Islam, dan sekaligus menjadi penyebab timbulnya berbagai pandangan yang beragam mengenai konsep politik atau kenegaraan di dalam Islam. Di antara pandangan tersebut ada yang bersikap anti terhadap semua yang berbau Barat, dan menghendaki kembali kepada pola kenegaraan yang berkembang pada periode Nabi dan Khulafa al-Rasyidin,<sup>81</sup> ada yang berkeyakinan bahwa Islam bukan

---

<sup>80</sup>Munawir Sjadzali, *Islam...*, hal 115.

<sup>81</sup>*Ibid*

Islam adalah agama yang serba lengkap, dan juga ada yang menghendaki perlunya dipikirkan kembali tentang kemungkinan adaptasi dari ajaran yang murni sesuai dengan kondisi yang baru.

Abu al-A`la al-Maududi adalah salah seorang pemikir Islam kontemporer yang mencoba menyajikan suatu konsep politik Islam yang relatif utuh, lengkap dan asli. Munawir sjadzali menyebut bahwa al-Maududi-lah di antara sekian banyak pemikir politik Islam yang memiliki konsepsi kenegaraan yang paling lengkap.<sup>82</sup> Ia adalah seorang pembicara yang ulung sekaligus sebagai seorang penulis yang amat produktif dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah tentang konsep negara dan pemerintahan sebagaimana yang dibahas dalam penelitian. Di antara sekian banyak dari karyanya, yang membahas mengenai hal tersebut adalah:

1. Perang dalam Islam
2. Teori Politik Islam
3. Hukum Islam dan Cara Pelaksananya
4. Kodifikasi Konstitusi Islam
5. Hak-hak Golongan Dzimmi dalam Negara Islam
6. Prinsip-prinsip Dasar bagi Negara Islam
7. Pemerintahan Islam

Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai bagaimana konsep negara Islam menurut Abu al-A`la Maududi, di bawah ini diuraikan tentang dasar-dasar pemikiran al-Maududi, konsep-

---

<sup>82</sup>*Ibid*, hal.165.

konsepnya mengenai kenegaraan dan diikuti dengan telaah yang lebih mendalam mengenai pemikirannya.

## A. Dasar Pemikiran Al-Maududi

Dibandingkan dengan para pemikir yang lain seperti Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Ali Jinnah dan Abu Kalam Azzad, pemikiran al-Maududi tampak sangat berbeda. Ia sebagaimana dikatakan oleh Munawir Sjadzali, termasuk pemikir yang sangat terbelakang dalam memahami syari'at Islam.<sup>83</sup> Namun demikian banyak orang yang mengatakan bahwa al-Maududi termasuk di dalam barisan paling depan di antara tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam yang gagasan dan cita-citanya telah berpengaruh besar pada fenomena kebangkitan Islam dewasa ini.

Apabila kita melihat ada Hasan al-Banna di Mesir dengan al-Ikhwan al-Muslimin-nya, Muhammad Natsir di Indonesia, maka figur al-Maududi sejajar dengan kedua tokoh tersebut. Ada pula yang memasukkan al-Maududi ke dalam tokoh fundamentalis yang bertentangan dengan tokoh modernis.

Berbeda dengan kaum modernis yang bertitik tolak pada kecenderungan sikap yang tidak kaku, elastis dan fleksibel, kaum fundamentalis memiliki kecenderungan penafsiran yang tekstual dan kaku. Kaum fundamentalis melihat bahwa corak pengaturan doktrin di dalam al-Qur'an telah mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ijtihad harus dibatasi demi

---

<sup>83</sup> Munawir Sjadzali, *Islam ...*, hal. 177.

menjaga kemurnian doktrin dan pelaksanaannya. Kalaupun ijihad harus dilakukan, ia terbatas kepada persoalan-persoalan teknis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga agar ijihad sesuai dengan maksud *nash* al-Qur'an dan hadis, maka upaya itu hanya boleh dilakukan oleh ulama-ulama yang benar-benar telah memenuhi syarat menjadi seorang mujtahid.

Di sisi lain, para pemikir fundamentalis juga menekankan perbedaan dan pertentangan antara Islam dan Barat, dan yakin pada kebenaran Islam yang menghadapi tantangan dari Barat. Mereka cenderung menghindari dari setiap ide yang dipandang terbaratkan karena dianggap tidak Islami. Dengan pemahaman atas Islam secara literal dan tekstual, kaum fundamentalis lebih berupaya mengembangkan konsep-konsep mereka sendiri dari perspektif Islam sebagai alternatif atas konsep-konsep Barat<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*. (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu), h. 140. Menurut Azyumardi Azra, Maududi disebut sebagai fundamentalis dan bukan neotradisionalis karena tekadnya untuk pertama-tama memahami Islam secara langsung dari sumber utamanya (fundamental) yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi daripada dari warisan kesadaran total tradisional yang dibentuk oleh taklid (meniru secara buta interpretasi para ulama terdahulu), serta doktrin-doktrin dan praktek-praktek kaum Sunni ortodoks yang didasarkan pada *ijma`*. Meskipun Maududi menyerukan kaum muslimin untuk melakukan ijihad, namun ijihad yang ia kembangkan sebenarnya adalah merupakan suatu bentuk taklid terhadap pemikiran Islam tradisional yang nonkonformis. Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 154-155. Lihat pula Didin Saefudin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hal. 71-72.

Tampaknya itulah yang melatarbelakangi pemikiran-pemikiran al-Maududi mengenai politik dan juga pemikiran-pemikirannya yang lain. Menurut Munawir Sjadzali<sup>85</sup> terdapat tiga dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pemikiran-pemikiran al-Maududi mengenai politik menurut Islam.

*Pertama*, bahwa Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa umat Islam tidak perlu mengambil atau meniru sistem kenegaraan Barat, cukup mengambil sistem Islam dengan merujuk pada pola politik pada masa khulafa' al-Rasyidun sebagai model pemerintahan Islam.

*Kedua*, kedaulatan tertinggi adalah pada Allah, sedangkan manusia hanyalah sebagai pelaksana kedaulatan tersebut, yakni sebagai khalifah-khalifah-Nya di bumi. Dengan demikian tidaklah dibenarkan adanya gagasan kedaulatan rakyat. Sebagai pelaksana kedaulatan Allah, manusia harus tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Sedangkan yang dimaksud khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan-Nya hanyalah umat Islam saja.

*Ketiga*, Sistem politik Islam adalah universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.

---

<sup>85</sup> Munawir Sjadzali, *Islam...*, hal. 177.

Berdasarkan tiga landasan tersebut, maka lahirlah konsep kenegaraan di dalam Islam.

## **B. Konsepsi Pemerintahan**

### *A. Dasar Pemerintahan*

Dalam pemikiran Maududi, sistem politik Islam didasarkan kepada tiga prinsip utama, yaitu Tauhid, risalah, dan khilafah. Dalam konsep tauhid, Maududi menegaskan bahwa Allah adalah Esa, berdaulat terhadap segala ciptaan-Nya, penguasa yang hakiki atas alam ini, hanya Dia yang patut disembah dan dipatuhi serta kekuasaan yang yudikasi dan kedaulatan hukum tertinggi di alam semesta ini hanya bagi Allah.

Manusia tidak memiliki otoritas terhadap alam ini, baik sebagai individu, maupun sebagai masyarakat. Sebab hak-hak yang dimiliki-Nya merupakan pemberian Tuhan.<sup>86</sup>

Tauhid dalam pandangan Maududi merupakan azas terpenting di dalam Islam. Para nabi dan seluruh rasul Allah mempunyai tugas untuk mengajarkan tauhid kepada seluruh umat manusia. Menurutnya, doktrin-doktrin yang terandung dalam ajaran tauhid sangat revolusioner dan implikasi yang sangat jauh dalam mengubah tata sosial, tata politik, dan tata ekonomi yang ada yang tidak bersendikan tauhid. Karena itu wajarlah bila sejak dulu banyak orang yang menentang doktrin-doktrin sosial dan

---

<sup>86</sup> Abu al – A`la al-Maududi, *Islamic Way of Life*, (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1967), hal. 40-41.

politik yang bersumber pada tauhid, karena doktrin tersebut selalu menentang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.<sup>87</sup>

Berdasarkan konsep tauhid tersebut Maududi menegaskan, bahwa semua manusia pada prinsipnya percaya kepada wujud atau eksistensi Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan sajalah yang telah menciptakan seluruh jagad raya dan segenap isi-nya, dan bahwa mekanisme alam dan hukumnya juga tunduk kepada kehendak Tuhan. Akan tetapi sebagian manusia tidak mau mengakui adanya Tuhan sebagai “*Rabb*” (*Lord*) dan *Ilah* (*Master and Law-Giver*).<sup>88</sup>

Pertentangan antara para Rasul dengan musuh-musuhnya terletak pada tuntutan Al-Qur`an yang sangat jelas agar manusia mengakui Tuhan sebagai *Rabb* dan sekaligus sebagai *Ilah*. Dalam bahasa Arab *Ilah* berarti “*al-Ma`bud*”, Tuhan yang disembah yang berarti “*abl al-Ibadah*”. *Al-Ibadah* berasal dari kata “*Abd*” yang berarti hamba atau budak. Jadi hubungan antara Tuhan dengan manusia adalah bersifat hubungan antara yang disembah dengan yang menyembah. Ibarat hubungan antara hamba sahaya dengan tuannya. Karena itu mereka harus mengorbankan apa saja demi kebahagiaan tuannya. Dengan demikian jika seseorang yang telah berikrar “*La ilah illa allah*” berarti telah bersedia mematuhi kehendak Allah dan akan mengakui kekuasaan Allah. Seluruh

---

<sup>87</sup>M. Amin Rais, “Kata Pengantar”, dalam *khilafah dan Kerajaan*, hal. 12.

<sup>88</sup>Abu al-A`la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1977), hal. 122.

hidup dan matinya, shalat dan ibadahnya didedikasikan hanya kepada Allah semata.<sup>89</sup>

Adapun “*Rabb*” dalam bahasa Arab berarti Tuhan yang memelihara, mengatur, mengasihi dan menyempurnakan. Istilah ini juga berarti penguasa atau pemilik. Oleh karena, hubungan manusia dengan “*Rabb*” nya harus ditandai dengan kepasrahan, ketaatan dan ketundukan. Berhubung hanya Allah sajalah yang benar-benar “*Ilah*” dan “*Rabb*”, maka hanya Dia yang berhak mengklaim ketaatan dan kepasrahan manusia, dan tidak boleh kesetiaan dan kepasrahan tunggal itu diserahkan kepada sesama makhluk. Hanya Allah semata-lah yang dapat mengklaim sebagai Hakim dan Penguasa, serta tidak ada undang-undang kecuali undang-undang-Nya.<sup>90</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip kedua adalah *Risalah (propethood)*, yakni medium yang menuntun manusia dapat mengetahui undang-undang dan

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, hal. 123.

<sup>90</sup>Abu al A`la al-Maududi, *The Islamic Way of Life, op. cit.*, hal. 42. Dalam tulisan lain dalam karyanya, *The Islamic law and Constitution*, ketika membicarakan tentang aspek-aspek syari`at, Maududi menyebutkan bahwa semua produk hukum masa lalu, termasuk keputusan yudisial para hakim, dianggap tak terpisahkan dari syari`at. Di bagian lain pada buku yang sama ketika membicarakan tentang sumber-sumber konstitusi Islam, tampaknya Maududi juga berpendapat bahwa di samping Al-Qur`an dan as-Sunnah, konvensi-konvensi al-Khulafa al-Rasyidin dan ketentuan-ketentuan para ahli hukum (*fuqaha*) ternama termasuk ke dalam bagian syari`at. Oleh karena itu, istilah syari`at dalam kerangka pemikiran Maududi cenderung dipahami sebagai ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur`an as-Sunnah, konvensi-konvensi al-khulafa al-Rasyidin dan ketentuan-ketentuan para ahli hukum ternama.

hukum-hukum Tuhan. Dengan risalah ini manusia dapat memperoleh pegangan yaitu Al-Qur`an dan as-Sunnah. Di dalam Al-Qur`an, Allah menjelaskan prinsip-prinsip pokok sebagai landasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan manusia. Akan tetapi karena prinsip-prinsip itu masih bersifat global, maka dibutuhkan adanya syarat atau penjelasan-penjelasan. Di dalam hal ini Rasulullah telah menjelaskan dan mencontohkannya sebagai dasar bagi system kehidupan manusia sesuai dengan tuntunan Al-Qur`an, dan itu menjadi suri tauladan bagi cara hidup orang yang sesudahnya. Kedua pegangan itulah dalam termonologi Islam disebut dengan Syari`at.<sup>91</sup>

Dalam pandangan maududi, syari`at itu hanya di[raktekkan jika ada sesuatu kekuasaan yang akan menegakkannya. Maududi mendasarkan pemikirannya itu dengan Al-Qur`an surat Bani Isra`ail ayat 80;

---

<sup>91</sup> Abu al-A`la al-Maududi, *The Islamic Way of Life*, op.cit., hal. 42. Dalam tulisannya lain dari karyanya *The Islamic Law and Constitution*, ketika membicarakan tentang aspek-aspek syaru`at, Maududi menyebutkan bahwa semua produk hukum masa lalu, termasuk keputusan yudisial para hakim, dianggap tidak terpisahkan dari syari`at. Di bagian lain pada buku yang sama ketika membicarakan tentang sumber-sumber konstitusi Islam, tampaknya maududi juga berpendapat bahwa di samping Al-Qur`an dan As-Sunnah, konvensi-konvensi Khulafa al-Rasyidin dan ketentuan-ketentuan para ahli hukum (*fuqaha*) ternama termasuk ke dalam bagian syari`at. Oleh karena itu, istilah syari`at dalam kerangka pemikiran Maududi cenderung dipahami sebagai ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur`an, as-sunnah, konvensi-konvensi Khulafa al-Rasyidin dan ketentuan-ketentuan para *fuqaha* ternama.

*“Dan katakanlah: Ya Allah, masukkanlah aku dengan masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku dengan keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.”*

Istilah “kekuasaan” (*Sultban*) yang disebut dalam ayat tersebut oleh Maududi ditafsirkan sebagai “negara”. Oleh karena itu ayat tersebut ditafsirkan:

*“Berikan aku kekuasaan dan berikan aku bantuan dari otoritas yang berkuasa atau negara, sehingga dengan bantuan kekuasaan tersebut serta sumber-sumber kekuasaan mekmarksa aku mampu menegakkan kebajikan, membasmi segala kejahatan.”<sup>92</sup>*

Sedangkan konsep ketiga dari teori politik Maududi adalah konsep tentang khilafah. Secara literal khilafah berarti pengganti atau perwakilan (*representation*). Menurut Islam, manusia adalah wakil Tuhan (khalifah) di muka bumi ini. Sebagai khalifah, manusia memiliki kekuasaan yang didelegasikan Tuhan kepadanya, dan kekuasaannya dalam pada itu terbatas pada batasan-batasan yang diperintahkan oleh Tuhan.<sup>93</sup>

Namun khilafah ini tidak menjadi khilafah yang benar selama tidak mengikuti hukum Tuhan. Oleh karena itu, menurut maududi, khilafah itu hanya diberikan kepada manusia yang benar-benar beriman dan yang saleh. Maududi mendasarkan pemikirannya pemikirannya pada Al-Qur`an, di antaranya adalah surat an-Nur ayat 55;

---

<sup>92</sup> Maududi, *Islamic Way of Life*, loc.cit.

<sup>93</sup> Maududi, *Islamic Way of Life*, loc.cit.

*“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal shaleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum kamu berkuasa.”*

Konsep-konsep inilah yang menjadi landasan pemikiran-pemikiran Maududi tentang politik, teori kedaulatan, demokrasi, dan persoalan-persoalan mengenai pemerintahan lainnya.

Pada bagian lain, berbicara tentang teori pemerintahan dalam Islam, Maududi menjelaskan bahwa dengan bertumpu pada konsep mendasar mengenai alam semesta, pemerintahan dalam Islam di dasarkan atas konsep;

1. Allah adalah pencipta seluruh alam semesta ini, termasuk manusia dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkannya di alam ini.
2. Allah adalah penguasa tunggal, pemiulik makhluk dan yang mengurus segala-galanya.
3. Kekuasaan dan kedaulatan hukum di alam ini hanyalah milik Allah dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Dia.
4. Semua sifat dan kedaulatan di alam ini adalah semata-mata hak istimewa Allah dan tidak ada seorangpun yang menyangang dan memperoleh kekuasaan-kekuasaan ini.<sup>94</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keempat pokok tersebut, Maududi meletakkan Iman<sup>95</sup> sebagai prinsip politik Islam. Iman mengandung arti

---

<sup>94</sup> Abu al-`Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemahan Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1984), hal 45-49.

<sup>95</sup> Iman adalah sebagai akibat dari pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah – *laa Ila Illa –Allah*. Ikrar ini sekaligus harus

bahwa manusia, baik secara individu maupun kelompok harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan, legislasi, serta penguasaan atas sesamanya kepada Tuhan. Tidak seorangpun yang berhak memberikan perintah atau aturan-aturan sekehendaknya sendiri.

Begitu juga tidak seorangpun yang diberi hak untuk membuat undang-undang sekehendaknya sendiri dan mengikatkan diri kepadanya. Kesemuanya itu hanyalah Allah semata.<sup>96</sup>

Pernyataan Maududi di atas memberikan implikasi bahwa kedaulatan mutlak berada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat, sedangkan manusia hanya sebagai abdi-Nya, pelaksanaan dari kedaulatan.<sup>97</sup> Oleh sebab itu menurut Maududi tidak seorangpun yang berhak mengklaim kedaulatan, termasuk penduduk suatu negara, mereka tidak punya hak mengklaim kedaulatan tersebut, karena kedaulatan adalah milik Tuhan saja.

---

mengakui Allah sebagai *Ilah* dan *Rabb*. Kata Arab *Ilah*, berarti *Ma`bud*, yang disembah. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah hubungan antara yang menyembah dan yang disembah. Manusia harus menyembah kepada Tuhan dan berperilaku seperti abdi-Nya. Sedangkan kata *Rabb*, berarti yang memelihara dan menyantuni, mengatur dan menyempurnakan. Karena itu hubungan antara manusia dengan *Rabb*-nya, harus bersifat kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan kepada-Nya. Penjelasan lebih lanjut, lihat Maududi, *Nazhriyat al-Islam wa Hidayat fi al-Siyasat wa al-Qanun wa al-Dustur*, (Al-Dar al-Su`udiyat, 1985), hal. 20.

<sup>96</sup> Abu al-A`la al-Mududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, Ltd, 1977), hal 157.

<sup>97</sup> Abd al-Hamid Mutawalli, *Mabadi Nizam al-Hukm fi al-Islam*, (Iskandariyat: Al-Ma`arif, 1978), hal. 165.

Tuhan sebagai pemilik kedaulatan, merupakan pencipta dan pemberi hukum sejati. Manusia tidak dapat membuat hukum yang berdiri sendiri dan merubah hukum Tuhan, sekalipun seluruh rakyat menghendakinya dengan suara bulat.

Dengan demikian menurut Maududi, suatu negara Islam haruslah didirikan atas dasar hukum Islam sebagaimana yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-Nya. Pemerintah yang menyelenggarakan negara semacam ini wajib memperoleh ketatan dari rakyat, karena pemerintah seperti ini pada dasarnya telah bertindak sebagai badan politik yang menegakkan hukum Tuhan. Sebaliknya, jika pemerintah itu mengabaikan hukum-hukum Tuhan, pemerintahnya tidak mengikat kaum muslimin.<sup>98</sup>

Sebagai realisasi dari keinginannya itu, al-Maududi bersama Jama'at al-Islami berjuang menuntut ditegakkannya hukum Islam di negara Pakistan. Oleh karena itu, menurutnya perlu dibentuk sebuah konstitusi Islam di negeri tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, Maududi menyampaikan pidato di Law College, Lahore pada bulan pebruari 1948, isi pidatonya tersebut adalah:

1. Bahwa kedaulatan tertinggi di Pakistan berada di tangan Tuhan semata dan bahwa pemerintah Pakistan harus mengatur negara ini hanya sebagai agen-Nya,

---

<sup>98</sup> Abu al-A`la al\_Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, hal 157-158.

2. Bahwa hukum-hukum dasar negara ini adalah syari`at Islam yang telah diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad saw.,
3. Bahwa semua hukum yang ada yang mungkin bertolak belakang dengan syari`at harus diganti atau diselaraskan dengan hukum dasar tersebut dan tidak boleh ada satu hukumpun yang kemudian bertolak belakang dengan syari`at dimungkinkan keberadaannya di masa yang akan datang,
4. Bahwa dalam mengerahkan kekuasaan-kekuasaannya, negara ini tidak memiliki kewenangan apapun untuk melanggar batas-batas yang telah digariskan.<sup>99</sup>

Tuntutan Maududi mengenai dasar negara tersebut ia tegaskan kembali dala suatu wawancara yang ia berikan kepada wakil surat kabar *Dawn* bulan april 1948. Dalam wawancara tersebut ia menegaskan kembali tuntutannya kepada dewan Konstituante Pakistan sebagai berikut:

1. Pengakuan tentang kedaulatan Tuhan (berbeda dengan kedaulatan rakyat yang ada dalam demokrasi).
2. Penerimaan syari`at sebagai dasar konstitusi.
3. Amandmen terhadap undang-undang yang anti Islam dan jaminan bahwa tidak ada hukum yang bertentangan dengan syari`at yang akan dilaksanakan.

---

<sup>99</sup> Maududi *op cit*, hal. 96-97.

4. Pemerintahan Pakistan hendaknya melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas syari`at.<sup>100</sup>

Perjuangan yang dilakukan oleh Maududi dan Jema`at al-Islam tersebut tidaklah mulus, hal ini karena kelompok modernis menuntut dan memperjuangkan konstitusi berdasarkan kepada demokrasi Barat, yakni kedaulatan negara berada di tangan rakyat.

Untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua kubu yang berbeda pandangan ini, maka pada tahun 1949, Dewan Konstituante merumuskan tentang tujuan Konstitusi. Pada kesempatan itu Liyaqat Ali Khan sebagai Perdana Menteri Pakistan ketika itu, berhasil menyampaikan satu resolusi, yang kemudian terkenal dengan *obyektives Resolution*. Resolusi ini pada hakekatnya adalah pengkompromian antara konsep kedaulatan Tuhan yang diperjuangkan oleh kelompok ulama (Maududi dan Jema`at al-Islam), dan konsep *kedaulatan rakyat* yang merupakan ide kelompok modernis.

Ciri utama dari revolusi tersebut adalah memandang kedaulatan hanyalah milik Tuhan. Tuhan mendelegasikan otoritasnya kepada negara Pakistan, melalui rakyatnya, untuk dijalankan di dalam batas-batas yang ditentukannya. Pendelegasian ini selaras dengan demokrasi, kemerdekaan, persamaan, toleransi dan keadilan sosial.

Di samping itu, resolusi tersebut juga menegaskan bahwa kaum muslimin Pakistan dapat mengatur kehidupan individual

---

<sup>100</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran...*, hal. 233.

dan kolektif mereka selaras dengan ajaran Islam yang dikemukakan dalam al-Qur`an and as-Sunnah, dan bahwa minoritas non-Muslim Pakistan bebas memilih dan menjalankan kewajiban agama mereka dan mengembangkan kebudayaannya.<sup>101</sup>

Walaupun resolusi tersebut diterima oleh kelompok ulama, namun mereka tetap menyatakan ketidakpuasannya sehubungan dengan kedudukan minoritas non-muslim di dalam negara Pakistan. Hal tersebut terlihat ketika resolusi ini diajukan dan dibahas di dewan Konstituante. Maulana Syabbir Ahmad Usmani sebagai Presiden Jema`at al-Ulama Pakistan pada waktu itu mengemukakan pernyataannya bahwa “Negara Islam berarti suatu negara yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang agung, dan sempurna. Negara tersebut hanya dapat dijalankan oleh orang-orang yang mengimani prinsip-prinsip Islam. Orang-orang yang tidak mengimani prinsip-prinsip Islam dapat menempati suatu jabatan dalam mekanisme pemerintahan negara, akan tetapi mereka tidak dapat diberi tanggung jawab untuk menyusun kebijaksanaan umum negara atau mengurus hal-hal yang penting bagi stabilitas, keamanan dan integritas negara.”<sup>102</sup>

Kemudian pada tanggal 21 sampai 24 Januari 1951 di Karachi para ulama terkemuka dari semua mazhab menyelenggarakan konperensi untuk merumuskan prinsip-prinsip konstitusi Islam. Dalam konferensi tersebut turut serta di

---

<sup>101</sup> Lihat Abuzar, *Konsep...*, h. 88-89. Lihat pula E.I.J.Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, (London: Casmbridge University PReSS, 1965), hal. 209-210.

<sup>102</sup> *Ibid.* hal. 89.

dalamnya Maududi. Konperensi tersebut berhasil merumuskan prinsip-prinsip dasar negara Islam.<sup>103</sup>

Pada tahun 1951 dewan Konstituante II, dibentuk kembali. Dewan Konstituante II ini memulai tugasnya dengan pembentukan konstitusi. Maududi dan organisasinya (Jema`at al-Islami) kembali menyodorkan ide-idenya secara rinci untuk rancangan konstitusi Islam. Menurut Maududi suatu negara Islam haruslah didirikan atas dasar hukum Islam sebagaimana yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya. Dalam konstitusi ini berhasil dirumuskan dengan mencantumkan secara resmi nama negara Pakistan dengan “Republik Islam Pakistan”. Di samping itu, konstitusi ini juga menjamin tidak menerima rancangan undang-undang yang bertentangan dengan Alquran dan as-Sunnah. Dengan kandungan semacam ini, tidaklah mengherankan, jika konstitusi tersebut mendapatkan dukungan sepenuhnya dari ulama Pakistan, termasuk Maududi beserta organisasinya (Jema`at al-Islami).<sup>104</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa negara, yang senantiasa diperjuangkan dan diinginkan oleh Maududi adalah negara yang berdasarkan hukum atau syari`at Islam, dan seluruh komponen yang ada dalam negara tersebut dapat melaksanakan syari`at Islam dalam segala aspek kehidupannya.

---

<sup>103</sup> Lihat reproduksi prinsip-prinsipn dasar ini dalam karya Maududi, *op cit*, bagian apendiks 1, hal. 316-320.

<sup>104</sup> Lihat konfirmasi ini dalam Maududi, *op cit*, Apendiks IV, hal. 366-369.

## B. Sistem Pemerintahan

Di atas telah diungkapkan bahwa salah satu landasan pemikiran Maududi mengenai kenegaraan adalah keyakinan akan keparipurnaan Islam. Islam adalah merupaka agama yang lengkap dengan segala petunjuk untuk mengatur segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah mengenai masalah politik. Pemahaman keparipurnaan ajaran Islam inilah yang telah menjadikann ia sebagai tokoh yang memiliki pemikiran yang komprehensif karena konsistensinya dan kemampuannya untuk menggabungkan dan menjalin seluruh pemikiran yang benar-benar terpadu.

Bagi Maududi, kedaulatan negara adalah merupakan masalah pokok dalam bernegara, karena ini merupakan kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Kedaulatan negara akan memberi warna dan bentuk negara itu serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap susunan dan struktur negara.

Menurut Maududi, kedaulatan di dalam Islam sangat berbeda dengan yang dianut Barat. Demokrasi Barat menganut paham sekuler. Landasan filosofis dari sistem demokrasi barat adalah kedaulatan rakyat. Di dalam sistem tersebut, kekuasaan-kekuasaan mutlak berada pada bidang legislatif. Hal-hal yang berkaitan dengan penetapan nilai-nilai dan norma-norma tingkah laku sepenuhnya berada di tangan rakyat. Demikian pula penetapan di bidang hukum juga merupakan wewenang mereka

yang tidak dapat diganggu gugat dan hukum-hukum yang ditetapkan harus sejalan dengan jiwa dan aspirasi mereka. Apabila suatu hukum atau aturan tertentu tidak dikehendaki berlakunya oleh sebagian besar rakyat, walaupun ia berlawanan sama sekali dengan pandangan agama dan moral, maka hukum tersebut tidak bisa disahkan dan diberlakukan betapapun sesuainya dengan rasa keadilan dan kebenaran.<sup>105</sup>

Di sisi lain, Maududi juga menolak sistem pemerintahan monarkhi yang diterapkan oleh sebagian negara Islam. Menurutnya, sistem pemerintahan monarkhi yang pada abad modern ini masih dipraktekkan oleh sebagian negara Islam merupakan bencana besar dan paling tragis yang menimpa kaum muslimin di dunia. Dengan membandingkan antara system kekhalifahan pada masa khulafa` al rasyidin dan peralihan ke masa kekhalifahan Umayyah sebagai awal berlakunya system monarkhi di dunia Islam, Maududi memperlihatkan adanya perubahan mendasar dalam system pemerintahan monarkhi tersebut.<sup>106</sup> Jika pada masa khulafa` al-rasyidin, khalifah adalah jabatan yang diamanatkan melalui musyawarah dan bai`at, maka pada masa diberlakukannya system monarkhi pada masa bani Umayyah, juga dinasti-dinasti sesudahnya, jabatan khalifah tidak diberikan melalui proses musyawarah, melainkan melalui tradisi turun-temurun tanpa adanya pelibatan partisipasi aktif masyarakat.

---

<sup>105</sup> Abul A`la Maududi, "teori Politik Islam", dalam John J. Donohue, *Islam dan Pembaharuan* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), h. 468.

<sup>106</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara...*, h. 31.

Demikian juga perubahan menyolok pada cara hidup khalifahnyanya yang terkesan mewah dan glamour. Lain dengan gaya hidup para empat khalifah yang sangat bersahaja.<sup>107</sup>

Bagi Maududi, kedaulatan berada di tangan Allah dan “bukan” ada di tangan manusia. Maududi memberikan nama yang menurutnya lebih tepat bagi politik kenegaraan Islam dengan konsep “kerajaan Allah” atau yang dinela dengan istilah bahasa Inggris “theocracy”. Namun demikian ia menegaskan bahwa teokrasi menurut Islam sama sekali berbeda dengan teokrasi yang pernah di jalankan di Eropa, di mana para kelas pendeta merasa terpisah dengan rakyat biasa, melakukan dominasi yang tanpa batas terhadap rakyat, menetapkan dan memaksakan aturan hukum yang mereka buat sendiri dengan mengatasnamakan Tuhan.

Dalam pandangan Maududi, teokrasi yang dibangun di dalam Islam tidaklah ditempatkan di bawah kekuasaan-kekuasaan kelas tertentu melainkan berada di tangan seluruh masyarakat Muslim. Kaum Muslimin secara keseluruhan menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur`an dan Sunnah Rasul. Untuk membedakannya dengan sistem teokrasi yang ia kritik itu, ia menciptakan istilah baru yaitu sistem teo-demokrasi (theo-democracy), atau pemerintahan demokratik ilahi. Dengan sistem tersebut kaum muslimin diberi kedaulatan rakyat secara terbatas di bawah kedaulatan Allah yang bersifat mutlak.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Abu al A`la al-Maududi, *Khilafah dan...*, h. 201.

<sup>108</sup> Abul A`la Maududi, “teori Politik Islam”, h. 468-469.

Teori ini berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam kenyataannya, kata-kata “kedaulatan rakyat” seringkali menjadi kata-kata kosong dan hanya slogan belaka tanpa realita. Faktanya, di banyak negara yang merasa menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mengaku sebagai negara demokrasi justru rakyat dijadikan alat bagi penguasanya. Sekelompok penguasa bertindak atas nama rakyat meskipun kebijakannya dikerahkan semata untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dari uraian di atas, tampaknya Maududi memahami benar bahwa praktek kedaulatan rakyat sebagaimana yang diungkapkan oleh teori demokrasi sering disalahgunakan oleh penguasa. Sering terjadi sekelompok penguasa saling bekerja sama untuk menentukan berbagai kebijakan negara tanpa memperhatikan aspirasi rakyat yang sebenarnya. Para penguasa bertindak dengan tangan besi dengan mengatasnamakan rakyat guna memonopoli dan memperpanjang kekuasaan yang dipegangnya dan pada saat yang sama selalu memojokkan setiap oposisi yang menentang legitimasi kekuasaannya dengan tuduhan-tuduhan subversi, disloyalitas pada negara dan sebagainya.<sup>109</sup>

Di sisi lain Maududi juga memahami bahwa suara mayoritas yang biasanya menentukan dalam system demokrasi dapat menjurus kepada kesalahan-kesalahan fatal, karena propaganda pemerintah bisa menciptakan suara mayoritas dengan

---

<sup>109</sup> M. Amir Rais, “Kata Pengantar” dalam *khilafah dan kerajaan*, h. 20.

berbagai cara. Sehingga sebagaimana sejarah telah mencatat bahwa karena propaganda yang terus menerus bisa jadi rakyat menganggap apa yang sebenarnya surga ternyata adalah negara dan sebaliknya.<sup>110</sup>

Hal itulah yang menyebabkan Maududi tidak setuju terhadap praktek kedaulatan rakyat yang ditonjolkan dalam teori demokrasi. Namun demikian penolakan Maududi terhadap kedaulatan rakyat bukanlah semata-mata karena penyelewengan itu. Akan tetapi terutama berdasarkan pemahamannya terhadap ayat-ayat Al Qur`an bahwa otoritas tertinggi berada di tangan Tuhan. Sebagaimana ia menyebutkan ayat-ayat Al-Qur`an yang bisa dijadikan landasan mengenai hal tersebut;

*“Hak untuk menetapkan hukum itu berada di tangan Allah semata. Allah menyuruh (kamu) untuk tidak tunduk selain kepada-Nya. Itulah jalan hidup atau agama yang lurus...”* (Q.S. 12: 40)

*“Mereka bertanya: “Apakah kami mempunyai wewenang untuk mengatur segala sesuatu?” Katakanlah (olehmu Muhammad): “Wewenang untuk mengatur segala sesuatu itu berada di tangan Allah.”* (Q.S. 3: 154)

*“Saya tidak mengikuti (aturan manapun) kecuali (aturan-aturan) yang telah diwahyukan kepada saya.”* (Q.S. 6: 50)

*“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali agar dia atas izin Allah ditaati (oleh umatnya)...”* (Q.S. 4: 64)

---

<sup>110</sup>*Ibid*

Berdasarkan pemahamannya mengenai ayat-ayat di atas, maka dapat diturunkanlah beberapa prinsip;

1. Tidak ada seorangpun, baik sekelompok masyarakat dan bahkan seluruh penduduk sekalipun yang dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atau pemegang kedaulatan. Kedaulatan hanyalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah sebagai seorang hamba.
2. Allah adalah sebagai pembuat aturan hukum dan pemilik wewenang mutlak untuk menetapkan berlakunya aturan hukum. Orang-orang mukmin tidak memiliki kewenangan membuat aturan yang berlawanan atau mengubah setiap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.
3. Negara Islam dalam hal apapun harus dibentuk berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemerintah diberi kepercayaan untuk menjalankannya selama itu sesuai dengan hukum Allah dan kepercayaan itu hanya berlangsung selama aturan yang dijalkannya sesuai dengan hukum Allah.<sup>111</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah mengenai bentuk atau sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Maududi. Sistem pemerintahannya tidaklah bisa disebut demokrasi, akan tetapi lebih dekat disebut dengan pemerintahan teokrasi. Namun demikian system teokrasi disini tidaklah sama persis dengan system teokrasi ala Eropa atau system teokrasi yang sering berlaku selama ini, di mana sering para pendeta, atau para kelas penguasa tertentu membuat undang-undang sesuai dengan keinginannya. Mereka berlingung di belakang “hukum-hukum Tuhan” untuk kepentingannya sendiri. Sistem teokrasi yang ia maksudkan adalah kekuasaan Tuhan

---

<sup>111</sup> Abul A`la maududi, “Teori Politik Islam”, h. 466-467.

berada di tangan umat Islam yang benar-benar melaksanakan syari'at-syari'at-Nya. Atau dalam istilah Maududi sendiri disebutnya dengan system teo-demokrasi.

## A. Pembagian Kekuasaan

Dalam pandangan Maududi, kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan Yudikatif. Hal tersebut tampaknya mengacu kepada teori yang dipraktekkan di negara Barat, yakni teori yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu adanya pembagian kekuasaan yang dikenal dengan "Trias Politika". Akan tetapi dalam prakteknya, Maududi tidak sepenuhnya mengikuti teori Barat tersebut. Hal tersebut sebagaimana bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan yang dimajukan oleh Maududi antara lain;

- a. Lembaga eksekutif yang merupakan pimpinan tertinggi bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat. Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga ini harus selalu berkonsultasi dengan Majelis syura atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih oleh umat Islam.
- b. Keputusan pada Majelis Syura umumnya diambil dengan suara terbanyak, namun suara terbanyak bukan ukuran kebenaran.

- c. Kepala negara tidak harus mengikuti pendapat majelis yang didukung oleh suara terbanyak. Dia bisa mengambil pendapat yang didukung oleh kelompok kecil dalam majelis, atau menghiraukan sama sekali. Namun rakyat tetap wajib mengawasinya.
- d. Untuk jabatan kepala negara, keanggotaan majelis syuro atau lembaga-lembaga penting lainnya tidak boleh dipilih orang-orang yang mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan tersebut atau mereka yang berupaya menduduki jabatan tersebut.
- e. Anggota majelis syuro tidak dibenarkan terbagi ke dalam kelompok-kelompok atau partai-partai. Tiap anggota harus mengungkapkan pendapatnya sendiri yang benar. Walaupun harus ada partai, hanyalah satu yaitu kepala negara.
- f. Lembaga yudikatif atau pengadilan sepenuhnya berada di luar lembaga eksekutif, yaitu bersifat mandiri. Karena tugas mereka adalah melaksanakan hukum-hukum Allah dan mewakili atas nama Allah bukan atas nama kepala negara. Di depan hukum semua manusia sama dan tidak ada dispensasi atas seseorang karena jabatannya.<sup>112</sup>

Perbedaan antara teori Trias Politika yang dibawa oleh Montesque dengan teori Maududi juga dapat dilihat dari segi fungsi dari masing-masing badan, antara lain;

---

<sup>112</sup>Munawir Syadzali, *Islam dan ...*, hal. 167-168.

Lembaga legislatif adalah merupakan lembaga yang dalam terminologi fikih dikenal dengan istilah *Ahl al-Hal wa al -`Aqd*. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa. Berbeda dengan para fuqaha yang lain, menurut Maududi yang dimaksudkan dengan *Ahl al-Hal wa al -`Aqd* atau yang disebut juga dengan *ahl asy-syuro* adalah mereka yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat, karena sifat kepemimpinan dan sifat amanah mereka serta orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan terjamin partisipasinya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai pemerintahan.<sup>113</sup>

Pemikiran Maududi tersebut tercermin lagi dalam uraiannya yang lain, bahwa keanggotaan Majelis permusyawaratan itu pada masa Rasulullah saw adalah orang-orang yang bergabung dengan beliau sejak awalnya. Orang-orang ini kemudian menjadi orang terkemuka karena wawasan dan kemampuan mereka di bidang politik dan militer, dan juga mereka terkenal karena memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang mendalam di bidang hukum dan sumber-sumber ajaran Islam.<sup>114</sup>

Penjelasan di atas belum memberikan pemahaman dan pengertian yang jelas, sebab Maududi dalam uraiannya tidak menjelaskan secara pasti siapa saja yang dapat dipandang sebagai *ahl al hal wa al `aqd* itu. Akan tetapi kuat dugaan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ahl al hal wa al aqd* itu terdiri dari

---

<sup>113</sup>Maududi, *Tadwin ad Dustur al-Islamy*, (Damsiq: Dar al-Fikr, tt), hal. 58.

<sup>114</sup>Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, hal. 227-228.



dalam Al-Qur`an dan Hadits, serta membuat peraturan pelaksanaannya.

2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat Alquran dan hadis,, badan ini dapat memilih serta memutuskan mana di antara penafsiran tersebut yang ditetapkan untuk dilaksanakannya.
3. Apabila tidak terdapat petunjuk yang jelas di dalam Alquran dan as-Sunnah, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat dan jiwa hukum Islam.
4. Apabila tidak ada ketentuan sama sekali dari Alquran dan as-Sunnah, juga dalam konvensi-konvensi al-Khulafa al-Rasyidin, maka badan ini dapat berijtihad, menyusun dan menetapkan undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari`at.<sup>116</sup>

Lembaga lain yang ikut dalam pelaksanaan negara adalah lembaga eksekutif. Lembaga ini bertujuan untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Qur`an dan al-Sunnah serta menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, ia harus selalu berusaha dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Munawir Syadzali, *Islam...*, h. 169. Lihat pula Maududi, *The Islamic Law*, hal. 213-214.

<sup>117</sup> Maududi, *Hak Asasi manusia dalam Islam, op cit*, hal. 14.

Ungkapan dalam Al-Qur`an dan Hadits untuk menyatakan lembaga eksekutif menurut Maududi adalah kata-kata *ulil amri* dan *umara`*.<sup>118</sup> Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadits, kaum muslimin diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga ini tidak memerintahkan untuk berbuat dosa dan tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.<sup>119</sup> Dengan syarat ini kekuasaan eksekutif atau ulul amri yang dipimpin oleh kepala negara adalah terbatas, bukan tidak terbatas.

Akan tetapi menurut Maududi, kepala negara masih diperkenankan untuk memberikan grasi, demi kepentingan masyarakat umum terhadap terhukum atas pelanggaran yang dilakukannya dalam, bidang politik maupun administrasi. Di samping itu kepala negara juga diperkenankan memeringankan hukum mati menjadi bentuk hukuman lain yang didasarkan kepada peninjauan kasusnya yang sebenarnya, bukan atas dasar hak prerogatif kepala negara. Kepala negara sebagai pemimpin eksekutif langsung bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan tersebut kepada Allah dan rakyat karena dia bertindak sebagai wakil Tuhan di satu pihak dan wakil umat di lain pihak.<sup>120</sup>

Untuk dapat melaksanakan tatanan negara, Maududi memberikan catatan yang harus diperhatikan dalam memilih *Ulil Amri*;

---

<sup>118</sup> Maududi, *Nazhriyat al-Islam wa Hidayat, op cit*, hal. 222.

<sup>119</sup> Maududi, *Loc cit*.

<sup>120</sup> John L. Esposito (ed) *op cit.*, hal 145

1. Mereka haruslah orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsip-prinsip tanggung jawab yang diserahkan kepadanya,
2. Mereka harus terdiri atas orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh, tidak boleh dari orang-orang zalim, fasik, *fajir*, dan lalai akan Allah serta melanggar batasannya,
3. Mereka harus orang-orang yang berilmu, berakal sehat, cerdas, arif, dan memiliki kemampuan intelektual dan fisik untuk mengemban tugasnya,
4. Mereka harus amanah, sehingga mampu memikul tanggung jawab dengan aman dan tegas.<sup>121</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan empat syarat yang dimiliki oleh seorang ulil amri ini, diharapkan mereka dapat memerintah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.

Lembaga eksekutif ini dibentuk oleh umat Islam, dan pada merekalah hak untuk memecatnya dari jabatannya. Di dalam pelaksanaan tugasnya, kepala negara yang sekaligus merangkap sebagai kepala badan eksekutif merupakan pimpinan tertinggi negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat. Ia harus selalu berkonsultasi dengan majlis syura yang mendapatkan kepercayaan dari umat Islam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan. Namun demikian ia tidak harus

---

<sup>121</sup>Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, op. Cit. hal. 69-72.

mengikuti pendapat majlis yang didukung oleh suara terbanyak. Ia bisa mengambil pendapat yang didukung oleh kelompok kecil dalam majlis, atau bahkan tidak menghiraukan sama sekali pendapat-pendapat majelis. Akan tetapi rakyat wajib mengawasi, dan apabila ia menyeleweng dan melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka ia berhak untuk dipecat.<sup>122</sup>

Mengenai bagaimana tata cara pemilihan kepala negara, Maududi tidak menyebutkan secara jelas. Hal ini karena menurutnya Islam memang tidak menentukan dengan metode atau melalui tatacara tertentu. Ia menyerahkan sepenuhnya bagaimana yang terbaik untuk kaum muslimin berdasarkan perbedaan tempat, situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Hal ini mengingat pada masa khulafa` al rasyidin mengenai tatacara pemilihan kepala negara juga dengan cara yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah bagaimana dalam pemilihan tersebut bisa menghasilkan dan menetapkan seorang pemimpin yang terbaik dan bisa dipercaya oleh rakyat. Di sisi lain, yang tidak boleh diabaikan ialah bahwa dalam pemilihan seorang pemimpin tidak boleh saling memonopoli atau berbuat curang untuk mendapatkan jabatan. Semua kaum muslimin harus diberikan kebebasan sepenuhnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari manapun.<sup>123</sup> Dengan cara seperti itu diharapkan akan bisa

---

<sup>122</sup>Munawir Sjadzali, *Islam ...*, hal. 167

<sup>123</sup> Abu al-A`la al-Maududi, *Nazhriyat al-Islam wa Hidayat fi al-Siyasat wa al-Qanun wa al-Dustur*, (Kuwait: al-Dar al-Su`udiyat, 1985) hal 235-236.

memperoleh seorang pemimpin yang benar-benar bisa diharapkan oleh rakyat.

Mengenai berapa lama masa jabatan kepala negara, Maududi juga tidak menyebutkan batasan-batasannya. Hal ini bisa jadi karena memang menurut Maududi, kepala negara merupakan wakil Tuhan dalam penyelenggaraan negara. Selama ia konsisten dan tidak melakukan penyimpangan atau melanggar hukum-hukum Allah maka tidak ada alasan untuk memecatnya. Dengan demikian bisa jadi bahwa seorang kepala negara berkuasa selama hidup. Hal ini karena tidak ada aturan pasti yang bisa dijadikan dasar. Demikian pula Maududi juga tidak menyebutkan secara rinci tentang bagaimana cara pemecatan dan siapa yang berhak memecatnya.

Di samping lembaga eksekutif dan legislatif, lembaga negara lain menurut Maududi yang juga berperan dalam penyelenggaraan negara adalah lembaga yudikatif yang dalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai *Qadha* (pengadilan). Istilah “Qadha” juga disiratkan maknanya oleh pengakuan atas kedaulatan *de jure* dari Tuhan Yang Maha-kuasa. Para anggota yudikatif ini pengangkatannya ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga eksekutif dan hanya bertanggung jawab kepada Allah.

Pada masa Rasulullah, beliau sendirilah yang menjadi hakim dan sekaligus sebagai teladan bagi penegakan hukum Tuhan di negeri itu. Para sahabat Nabi dan penerusnya tidak memiliki alternatif lain kecuali mengikutinya dan mendasarkan

keputusan mereka pada hukum Tuhan sebagaimana yang telah disampaikan kepada mereka oleh Muhammad saw.

Lembaga yudikatif atau peradilan ini sepenuhnya berada di luar lembaga eksekutif, yang berarti bersifat mandiri, bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan atau pengaruh. Karena hakim tugasnya adalah melaksanakan hukum-hukum Allah atas hamba-hambanya, bukan mewakili atau atas nama kepala negara, tetapi mewakili dan atas nama Allah. Dengan demikian ia bisa membuat suatu keputusan dengan adil, sesuai dengan konstitusi tanpa rasa takut atau penyimpangan.<sup>124</sup> Di sisi lain ia memiliki kekuasaan tidak terbatas untuk mengumpulkan semua jenis pembuktian yang dipandang perlu demi terselenggaranya keadilan tersebut.<sup>125</sup>

Lembaga yudikatif ini menurut Maududi memperoleh wewenangnya langsung dari syari`at. Para hakimnya ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas pengadilan sesuai dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta memiliki kekuasaan untuk membatalkan hukum-hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif atau *abl al hal wa al `aqd* , jika ketetapan itu bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya.<sup>126</sup> Dalam ruang pengadilan, walaupun kepala negara memiliki kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, namun ia tidak bisa mengintervensi keputusan hakim. Bahkan kedudukan

---

<sup>124</sup> Maududi, *Esensi al-Qur`an*, hal. 90.

<sup>125</sup> Maududi, *Hak Asazi manusia dalam Islam*, hal. 14.

<sup>126</sup> Maududi, *Hak Asasi ...*, hal 14.

kepala negara adalah sama di depan hukum sebagaimana orang-orang lain.

Mengenai hubungan antara ketiga lembaga tersebut, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menurut Maududi tidak ada perintah atau aturan yang di dalam Al- Qur`an dan Hadits. Namun dari konvensi-konvensi di masa Rasulullah dan empat khalifah dapat disimpulkan bahwa kepala negara Islam merupakan pimpinan tertinggi dari semua lembaga negara tersebut. Kemudian di bawah kepala negara, ketiga lembaga tinggi negara ini berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lain. Lembaga legislatif atau *ahl al-hall wa al-`aqd* bertugas memberi nasehat kepada kepala negara tentang masalah-masalah hukum, pemerintahan dan kebijaksanaan negara. Kemudian mengenai masalah yudisial atau hukum diurus secara terpisah dan mandiri oleh para hakim.<sup>127</sup>

## **B. Kewarganegaraan**

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam pandangan Maududi, sistem politik Islam adalah universal, tidak mengenal batas-batas geografis, bahasa dan kebangsaan. Kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi sepenuhnya berada di tangan Allah. Sedangkan manusia hanyalah merupakan khalifah (pengganti, wakil) yang harus bertindak dan melaksanakan undang-undang dan peraturan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan melalui Rasul-Nya.

---

<sup>127</sup> Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, hal. 249-250.

Berdasarkan hal ini maka yang memiliki hak untuk mrenjadi pemimpin negara tentau adalah mereka yang benar-benar beriman, menerima gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Sedangkan mereka yang tidak meyakini kebenarannya dan tidak menerimanya dengan baik, maka mereka tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin di dalam sebuah negara Islam.

Uraian di atas menggambarkan dengan jelas bahwa negara ini didirikan atas dasar ideologi semata dan bukan atas dasar warna, ras atau geografi. Setiap manusia, di manapun mereka berada di muka bumi ini, bisa bergabung menggabungkan diri dan mendapatkan hak yang sama, apabila mereka dapat menerima prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah swt ini. Tidak ada istilah karena perbedaan suku, bangsa, atau bahasa, kemudian mengakibatkan mereka tidak dapat memperoleh hak yang sama dengan warga yang lain.

Menurut Maududi, setiap negara di seluruh dunia yang ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka negara tersebut disebut "negara Islam", baik ia berdiri di Afrika, di Amerika, di Eropa atau di Asia, dilaksanakan oleh orang yang berkulit putih, hitam ataupun lainnya. Apabila di berbagai tempat di muka bumi ini terdapat negara-negara yang seperti ini, maka semuanya adalah negara Islam. Mereka bisa saling membantu atau menolong sesama mereka sebagaimana layaknya antara sanak saudara yang saling mengasihi dan tidak berperang satu sama lain karena ikatan-ikatan kebangsaan. Dan apabila mereka sama-sama

mencapai kesepakatan bersama, mereka bisa membentuk perdamaian internasional.<sup>128</sup>

Sebagai rangkaian dari gagasan negara yang berdasarkan atas ideologi, tersebut, yaitu negara Islam, maka Maududi juga membedakan jenis kewarganegaraan yang tinggal dalam sebuah negara Islam menjadi dua jenis; yaitu warga negara yang beragama Islam dan warga negara bukan Islam. Warga negara yang bukan Islam disebut *dzimmi* (orang yang dilindungi). Warga *dzimmi* ini mendapatkan perlindungan dan hak serta kewajiban seperti hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Mereka boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama yang dianutnya. Akan tetapi dalam bidang-bidang yang lain, seperti bidang muammalah, mereka harus tunduk kepada hukum Islam sebagai agama mayoritas.

Demikian pula dalam hal mengenai kepemimpinan negara. Mereka yang memegang jabatan-jabatan kunci dalam pemerintahan adalah mereka yang beragama Islam. Sebab sebagaimana yang telah dikatakan di atas, bahwa karena negara ini adalah berdasarkan ideologi, yaitu Islam, secara otomatis mereka yang menerima ideologi Islam atau hanya warga Muslim saja yang berhak (ikut) mengatur negara. Sedangkan mereka yang non-Muslim tidak diperkenankan menduduki jabatan-jabatan penting negara. Demikian pula mereka juga dibebaskan untuk wajib bela negara.

---

<sup>128</sup>Abul A`la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, h. 88-89.

Iniilah salah satu hal yang membedakan antara negara Islam dengan negara nasional. Apabila negara Islam, kewarganegaraannya didasarkan atas kelompok suatu bangsa, ras atau etnik. Sedangkan kewarganegaraan negara Islam didasarkan atas ideologi atau agama.<sup>129</sup>

Pada bagian lain Maududi juga menjelaskan, bahwa warganegara dari suatu negara Islam hanya terbatas kepada orang-orang yang berdomisili di wilayahnya atau yang berpindah atau bermigrasi ke dalam wilayahnya. Negara Islam berkewajiban melindungi mereka. Sebaliknya terhadap orang-orang Islam yang tinggal di luar wilayahnya, negara Islam tidak berkewajiban memberikan perlindungan, kecuali jika mereka pindah ke negeri Muslim yang bersangkutan. Kepindahan tersebut haruslah disertai dengan melepaskan kewarganegaraan mereka yang lama (dari negara non-muslim).<sup>130</sup>

Akan tetapi menurut Maududi, apabila suatu negara Islam diperintah oleh seorang pemimpin yang dzalim atau tirani, mereka ditekan dan ditindas, maka bila diperintahkan atau diperlukan, atas dasar kemanusiaan dan persaudaraan sesama Muslim, negara Islam wajib memberikan bantuan dan perlindungannya. Walaupun secara politis mereka sebenarnya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan dan perlindungan. Namun apabila di antara negara tirani tersebut terikat suatu perjanjian,

---

<sup>129</sup>Munawir Syadzali, *Islam ..*, hal. 169-170.

<sup>130</sup> Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, hal 208.

maka perlu dilakukan pengumuman secara terbuka mengenai pembatasan perjanjian tersebut.<sup>131</sup>

Hal ini menurut Maududi didasarkan pada ketentuan Allah yang terdapat dalam surat al Anfal ayat 72;

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Mubajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Dari pernyataan ayat di atas menurut Maududi dapat dipahami, bahwa setiap orang Islam yang masih taat dan patuh, serta mengikatkan dirinya kepada suatu negara non-Islam, atau belum pindah ke negeri Islam, maka mereka tidak dapat dan bukan dianggap warganegara sebuah negara Islam. Mereka juga tidak berhak mendapatkan perlindungan dari negara Muslim. Sebaliknya setiap orang yang beriman yang lahir di negara Islam atau yang berpindah ke sebuah negara Islam, maka mereka merupakan warganegara negara Islam tersebut. Mereka memiliki

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 209.

hak sepenuhnya untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan perlindungan dari pemerintahnya.

Selanjutnya, mungkinkah orang-orang non-Muslim menjadi warga negara sebuah negara Islam? Sebagaimana telah terungkap jelas di atas bahwa Maududi membagi warganegara dari suatu negara Islam kepada dua jenis, muslim dan non muslim atau dzimmi.<sup>132</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa warga non-Muslim bisa menjadi warga negara Islam akan tetapi mereka berstatus dzimmi yaitu rakyat yang dilindungi. Apabila bagi warga Muslim mendapatkan hak sepenuhnya dan menanggung kewajiban yang telah ditetapkan sebagai seorang warga Muslim, tidak demikian bagi warga non-Muslim. Kepada warga negara Muslim terpikul kewajiban untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. kepadanya diberlakukan hukum-hukum Islam secara keseluruhan, begitu pula dengan ajaran Islam yang lain, seperti ajarannya tentang moral dan kebudayaan, termasuk politik dan lainnya. Di sisi lain, mereka mempunyai hak menjadi anggota parlemen dan menduduki jabatan-jabatan penting dalam negara. Tidak demikian bagi warga negara *dzimmi*, bagi warga negara dzimmi tidak memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Mereka hanya mendapatkan jaminan perlindungan dari negara.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Mereka bisa juga disebut dengan al-Mu`ahidin yang berarti, orang-orang yang amengadakan perjanjian, sebab kewarganegaraan mereka berdasarkan perjanjian mereka atau nenek moyang mereka dengan negara Islam.

<sup>133</sup> Lihat Abu al-A`la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, hal 269-271.

Hal ini sebagaimana menurut Maududi, karena negara Islam adalah negara ideologis. Larangan orang-orang non-Muslim menduduki jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan adalah agar mereka tidak bisa merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan bisa jadi membahayakan atau menyimpang dari ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Maududi secara jujur dan terus terang mengemukakan perbedaan antara kedua warga negara tersebut dalam suatu negara Islam, termasuk hak-hak yang akan diberikan, dan hak-hak yang tidak dapat diberikan kepada warga dzimmi. Berbeda dengan negara kebangsaan yang menurut Maududi hanya menyamakan semua warga negara di atas kertas, tetapi dalam kenyataan justru mempertahankan diskriminasi yang tidak jujur dan tidak adil antara mayoritas dan minoritas.<sup>134</sup>

Dalam sebuah bukunya, Maududi menyatakan bahwa setiap manusia, semuanya memiliki hak-hak asasi pokok yang harus diakui dan dihormati oleh setiap manusia. Hak tersebut antara lain;

1. Hak untuk hidup.
2. Hak atas keselamatan hidup.
3. Penghormatan terhadap kesucian kaum wanita.
4. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok.
5. Hak individu atas kebebasan.
6. Hak atas keadilan

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hal 299.

7. Kesamaan derajat umat manusia.
8. Hak untuk kerja sama dan tidak bekerja sama.<sup>135</sup>

Apabila yang disebutkan di atas merupakan hak-hak asasi manusia pada umumnya, maka menurut Maududi dalam negara Islam, warga negara mempunyai hak-hak yang lebih luas lagi. Dengan mengutip ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang disampaikan oleh Nabi saw, dalam bukunya "Human Right in Islam" ia menyebutkan hak-hak warga negara dalam negara Islam sebagai berikut:

1. Jaminan atas hidup dan harta kekayaan.
2. Perlindungan kehormatan.
3. Kepribadian dan jaminan kehidupan pribadi.
4. Jaminan kebebasan pribadi.
5. Hak untuk menentang tirani.
6. Kebebasan mengeluarkan pendapat.
7. Kebebasan berserikat.
8. Kebebasan mengeluarkan ucapan hati nurani dan keyakinan.
9. Perlindungan terhadap sentimen-sentimen keagamaan.
10. Perlindungan dari penghukuman yang sewenang-wenang.
11. Hak atas kebutuhan-kebutuhan hidup pokok.
12. Persamaan kedudukan di hadapan hukum.

---

<sup>135</sup>Maududi, 1995, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja dari judul asli *Human Right in Islam*, Jakarta: Bumi Akasara, hal.12-20.

13. Penguasa tidak kebal hukum.
14. Hak untuk menjauhi perbuatan dosa.
15. Hak untuk ikut serta dalam urusan negara.<sup>136</sup>

Dalam bukunya yang lain,<sup>137</sup> dengan mendasarkan pada ayat-ayat al-Qur`an dan hadist Nabi saw., Maududi menyebutkan hak-hak seorang muslim ataupun non muslim yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak atas keselamatan jiwa
2. Jaminan dan pengamanan atas hak kepemilikan.
3. Perlindungan atas kehormatan seseorang.
4. Penjagaan kehidupan pribadi
5. Hak untuk menolak kedzaliman
6. Hak menyuruh kepada kebaikan dan melarang kejahatan yang mencakup hak kebebasan mengkritik.
7. Kebebasan berkumpul untuk tujuan kebaikan dan kebenaran.
8. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
9. Hak keamanan dari penindasan keagamaan
10. Hak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri

---

<sup>136</sup> Maududi, *Ibid*, hal. 22 –39.

<sup>137</sup> Maududi, *Khilafah dan kerajaan*, hal. 76-80

11. Hak untuk tidak dihukum atau dikenai sanksi apapun tanpa ia berbuat kesalahan, atau dihukum tanpa perlakuan yang adil
12. Hak untuk mendapat bantuan dari pemerintah bagi fakir miskin
13. Perlakuan yang sama terhadap warga negara tanpa diskriminasi

Demikian halnya dalam sebuah negara Islam, pemerintah juga memiliki hak atas rakyatnya. Hak-hak tersebut adalah:

1. Setiap warga negara harus tunduk kepada pemerintahnya
2. Warga negara harus mentaati hukum yang berlaku, berpegang padanya dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap sistem dan aturan-aturannya.
3. Setiap warga negara harus memberikan dukungan dan bantuan dalam semua usaha-usahanya yang baik.
4. Setiap warga negara harus bersedia mengorbankan jiwa dan raganya serta harta benda untuk membela dan mempertahankan negara.<sup>138</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa antara hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara terhadap negara adalah seimbang. Warga negara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negaranya, demikian pula mereka juga memiliki hak-

---

<sup>138</sup>Maududi, *Khilafah*, hal. 81-82.

hak atas negara atau pemerintahannya yang harus dipenuhi pula. Demikian pula sebagai warga negara non-Muslim yang tinggal di wilayah Muslim. Mereka juga memiliki hak seimbang dengan kewajiban yang harus mereka tunaikannya. Terhadap warga negaranya yang beragama lain yaitu non Islam, negara Islam sepenuhnya memberikan perlindungan dan keamanan ini bersifat mutlak sejauh mereka tidak memerangi atau melakukan pemberontakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Mumtahanah* ayat 8;

*“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan yang diberikan negara Islam kepada warga negaranya yang *dzimmi* atau non muslim bersifat menyeluruh yang menjamin integritas, kebebasan dan kemerdekaan mereka sebagai warganegara dari sebuah negara Islam. W. Montgomery Watt mengatakan: “Pada awal kekuasaan Islam, keadaan penduduk Kristen di Mesir, sebagai dzimmi, lebih baik di bawah penguasa Muslim apabila dibandingkan ketika berada di bawah kekuasaan Bizantium dan Yunani. Secara keseluruhan menurutnya, keadaan non muslim dalam pemerintahan Islam lebih baik ketimbang keadaan non kristen di abad pertengahan.”<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Abuzar Umar, *Konsepsi...*, hal. 115. W.Montgomery Watt, *Politik Islam dalam Lintasan sejarah*, penerjemah, Helmi Ali dan Muntaha Ambari (Jakarta: P3M, 1988) cet ke 4, hal 80-81



dirinya atau memaksakan pribadinya guna mencapai kedudukan khalifah. Akan tetapi masyarakat pada waktu itu dengan suka rela, telah memilih empat dari para khalifah itu untuk diangkat secara bergantian. Hubungan antara kepala negara dan para pembantunya demikian serasi. Hubungan antara para pelaksana pemerintahan dan rakyat begitu harmonis dan diliputi oleh suasana keharmonisan.

Namun kesan yang indah itu tidak didukung dengan kenyataan sejarah. Pengamatan seperti itu Menurut Munawir, ibarat mengamati sebuah gunung dari kejauhan. Dari tempat yang jauh gunung tersebut kelihatan indah apalagi pada hari yang cerah. Akan tetapi setelah didekati ternyata gunung itu tak seindah sebagaimana dilihat dari kejauhan. Dari dekat tampak jelas lereng-lereng yang terjal, jurang yang dalam, demikian pula banyak hewan-hewan yang membahayakan.<sup>140</sup>

Sebagaimana sejarah telah mencatat, bahwa masalah yang pertama kali muncul setelah wafatnya Rasulullah adalah mengenai persoalan politik, yakni mengenai ini yang menggantikan beliau sebagai pemimpin umat, apakah melalui pemilihan langsung atau melalui perwakilan. Hal ini disebabkan Nabi sendiri tidak pernah mewasiatkannya demikian pula di dalam al-Qur`an tidak ada satu ayatpun yang berbicara secara langsung mengenai suksesi ini.

Pada saat pemilihan khalifah pertama, misalnya, pada saat terjadilah perdebatan yang sengit antara kaum Anshar

---

<sup>140</sup>Munawir, 1993, *Islam ...*, hal. 170.

dan Muhajirin, bahkan nyaris terjadi perpecahan umat. Akhirnya dapat diperoleh kesepakatan bahwa Abu Bakar-lah yang menggantikan Rasulullah sebagai khalifah.

Tidak demikian halnya Umar. Beliau diangkat beberapa saat sebelum Abu Bakar meninggal. Umar diangkat tidak melalui pemilihan dalam suatu musyawarah. Ia diangkat oleh Abu Bakar melalui sebuah wasiat yang disampaikan kepada umat. Dengan demikian berarti Umar diangkat melalui semacam pengangkatan putera mahkota.

Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan diangkat dengan cara yang berbeda pula. Ketika dalam keadaan luka parah akibat tikaman Abu Lu'lu'ah, Umar didesak oleh para sahabat seniornya untuk menunjuk penggantinya. Akhirnya Umar terpaksa menunjuk enam orang formatur untuk memilih penggantinya sepeninggal beliau nanti. Kalau Umar terkenal anti nepotisme, yang ditunjukkan dengan pesannya sebelum wafat agar anaknya yaitu Abdullah tidak diangkat menjadi penggantinya, maka Ustman menghidupkan nepotisme dengan mengangkat pejabat-pejabat daerah dari anggota keluarganya.

Pergantian Usman kepada Ali bin Abi Thalib terjadi disebabkan oleh terbunuhnya Usman oleh pemberontak dari kalangan umat Islam. Terpilihnya Ali ini atas desakan mayoritas masyarakat Islam di Madinah dan sekitarnya agar tidak terjadi kekosongan kekhalifahan. Sehingga pemilihan ini

tidak melalui proses pertemuan seluruh sahabat senior karena waktunya sangat mendesak.<sup>141</sup>

Di sisi lain, pada masa *Khulafa al-Rasyidin* juga sering terjadi pemberontakan. Sebagai Misal, pemberontakan dari Mesir, Bsarah dan Kufah, yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Pemberontakan yang dilakukan oleh janda Nabi yaitu Siti Aisyah terhadap Ali atau yang dikenal dengan Perang Unta, yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidah, dan sebagainya.

Peristiwa sejarah di atas, menunjukkan bahwa pemerintahan pada masa *Khulafa al-Rasyidin* tidaklah se-ideal sebagaimana yang digambarkan oleh Maududi. Di sisi lain keanekaragaman cara pengangkatan ke-empat khalifah tersebut menunjukkan bahwa keadaan masyarakat pada saat itu masih rawan dan belum memiliki pola yang baku. Dengan demikian haruskah kita yang hidup di zaman modern ini mengikuti pola pemerintahan sebagaimana yang dicontohkan pada masa *Khulafa al-Rasyidin*?

2. Bahwa kedaulatan adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia.

Dalam pandangan Maududi sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa kedaulatan hanyalah di tangan

---

<sup>141</sup>Muh Zuhri, Sejarah Politik Islam dalam jurnal *Tarjih*, edisi ke-3 Januari 2002.

Tuhan, dan bukan berada di tangan manusia. Hal ini berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Memang, dalam kenyataan menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat sering menjadi kata-kata kosong, karena partisipasi rakyat dalam negara demokrasi umumnya dilakukan tiap lima tahun sekali yaitu dalam bentuk pemilu, dengankan pemerintahan tetap dikendalikan oleh sekelompok kecil penguasa. Mereka sering bertindak dengan mengatasnamakan rakyat, padahal sebenarnya untuk kepentingan dirinya belaka.

Hal tersebut di atas sangat disadari oleh Maududi. Oleh karena itu Maududi tidak menyetujui praktek demokrasi sebagaimana yang umumnya dilakukan oleh kebanyakan negara modern. Ia melihat bahwa demokrasi yang sering diagung-agungkan oleh dunia modern ternyata telah gagal dalam menciptakan tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukum secara adil dan ideal. Jurang perbedaan antara si-kaya dan si-miskin semakin melebar, hak-hak politik rakyat sering tertindas, dan perlindungan hukum hanya berlaku bagi kalangan atas.

Namun sebenarnya, penolakan Maududi terhadap teori kedaulatan rakyat terutama bukan karena bukti-bukti praktek demokrasi yang sering diselewengkan, tetapi terlebih berdasarkan pada pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur`an yang menunjukkan bahwa otoritas kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan.

Terhadap pemikiran al-Maududi sebagaimana tersebut di atas ialah bahwa dengan membatasi kedaulatan rakyat dan memutlakkan kedaulatan Tuhan, teori politik semacam ini tidak akan pernah membuat manusia modern menjadi dewasa dan kurang bertanggung jawab. Karena Tuhan masih terus dibawa-bawa dalam urusan politik dan pemerintahan. Dengan demikian, kemudian kapan manusia modern bisa berdiri sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan Tuhan atau wahyu Tuhan?<sup>142</sup> Di sisi lain, seringkali penafsiran seseorang mengenai wahyu Tuhan antara satu orang dengan yang lain tidaklah sama, kemudian mana di antara penafsiran itu yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum. Di samping itu, setiap manusia mempunyai kecenderungan memperturutkan hawa nafsu, kemudian bagaimana untuk mengetahui bahwa mereka (penguasa) melakukan sesuatu itu benar-benar semata-mata demi Tuhan dan bukan demi nafsunya?

3. Bahwa kekhalifahan hanya terbatas monopoli umat Islam.

Menurut Maududi khalifah-khalifah itu hanya dimiliki oleh umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana al-Qur`an menyatakan dalam surat al-Naml ayat 62: “Dan Ia (Allah) menjadikan *kalian* sebagai penguasa-penguasa di bumi.” Surat al-An`am,

---

<sup>142</sup>Amin Rais, 1998, *op. Cit.*, hal. 24.

ayat 165: Ia (Allah) adalah yang menjadikan *kalian* penguasa-penguasa di bumi.” Pada umumnya para ahli tafsir mengartikan perkataan *kalian* dalam dua ayat di atas dengan *umat manusia seluruhnya*.

Dalam surat lain disebutkan:“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka Dia sungguh-sungguh akan menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa.” (Q.S. al-Nuur: 55) Pada ayat di atas, Maududi menyimpulkan bahwa (hanya) umat Islam-lah yang berstatus sebagai khalifah di bumi.

Menurut Munawir,<sup>143</sup> ayat di atas tidak bisa dijadikan sebagai sandaran pendapat Maududi. Yang dijadikan untuk menjadi penguasa-penguasa di bumi dalam ayat itu adalah mereka yang selain iman juga mempunyai prestasi, berhasil mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah ruah dan sumber daya manusia ini untuk memakmurkan dunia dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup. Kelompok manusia yang demikian wajar kalau menjadi penguasa di bumi, di mana mereka tidak hanya memiliki kemampuan di bidang politik akan tetapi juga mampu di bidang ekonomi.

Demikian halnya kalau yang menjadi khalifah di muka bumi ini hanya umat Islam, Bagaimana dengan realita sekarang? Mereka yang menguasai di hampir setiap bidang,

---

<sup>143</sup>Munawir Sjadzali, *Islam...*, hal. 173.

baik ekonomi, politik, teknologi, dan sebagainya, justru kebanyakan bukan orang Islam. Umat Islam di hampir seluruh aspek kehidupannya masih bergantung kepada karya, produksi dan pelayanan dari bangsa bukan Islam. Bagaimana umat Islam yang masih banyak tertinggal ini harus menjadi penguasa mereka?

Hal lain yang menurut Munawir merupakan suatu kegagalan ialah bahwa kekhalifahan tidak hanya terbatas pada pria saja, akan tetapi juga termasuk wanita. Akan tetapi dalam pendapat Maududi, wanita-wanita Islam tidak dibenarkan duduk dalam majlis syura atau dewan rakyat dan memangku jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.

Yang lebih aneh lagi ialah waktu Fatimah Jinnah mencalonkan diri untuk jabatan Presiden Pakistan, Maududi tidak hanya memberi fatwa mendukungnya, tetapi juga menyertai calon presiden wanita tersebut berkampanye.<sup>144</sup>

4. Bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga lembaga

Al-Maududi, sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, menyatakan bahwa kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga atau badan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebagaimana kita semua tahu, bahwa konsep tersebut berasal dari produk Barat, yang lazim disebut dengan *Trias Politica*, dan kita tahu pula bahwa Maududi menolak keras segala yang berasal dari Barat. Di

---

<sup>144</sup>Munawi Sjadzali, *Islam*. hal. 174.

dalam Islam tidak pernah ada konsep tersebut. Demikian pula sejarah tidak pernah mencatat bahwa baik pada masa Rasulullah maupun masa *khulafa al-Rasyidin*, Rasul dan para khalifah tidak pernah membagi kekuasaan sebagaimana menurut pendapat Maududi. Pada masa khulafa al-Rasyidin, para khalifah merupakan penguasa tertinggi dan tunggal, didampingi oleh sejumlah sahabat senior sebagai penasihat. Para khalifah sekaligus bertindak sebagai hakim, meskipun tidak jarang mereka menunjuk orang-orang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman atas nama khalifah di wilayah-wilayah luar Madinah. Pemisahan tugas kehakiman dari jabatankepala negara baru mulai dirintis semasa dinasti Umawiyah, yang juga ditolak oleh Maududi.<sup>145</sup>

5. Sistem politik Islam adalah sempurna.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu, bahwa menurut Maududi sistem politik Islam adalah paripurna. Umat Islam tidak perlu melihat pada sistem-sistem politik yang lain, apalagi sistem politik Barat. Akan tetapi pada kenyataannya, di saat dihadapkan pada persoalan mengenai bagaimana cara pemilihan presiden, demikian pula anggota-anggota legislatif maupun eksekutif, ia menyerahkan kepada umat Islam mengenai mana yang

---

<sup>145</sup> *Ibid*, hal. 174-175.

terbaik. Ia tidak mencontohkan tentang bagaimana cara pemilihan presiden atau anggota legislatif yang baik. Demikian halnya ia tidak mengungkapkan mengenai berapa lama jabatan seorang kepala negara, apakah dalam waktu tertentu atau seumur hidup. Hal ini penting mengingat dengan adanya pembatasan waktu ini bisa menghentikan seorang kepala negara dari penyelewengan-penyelewengan kekuasaan. Maududi memang menyatakan bahwa bila seorang kepala negara melakukan penyelewengan bisa dipecat oleh umat, akan tetapi tidak menyebutkan bagaimana cara dan ini yang akan memecatnya.<sup>146</sup>

6. **Bahwa rakyat tidak boleh memilih orang-orang yang mencalonkan diri.**

Menurut maududi, pengisian sebuah jabatan negara atau anggota-anggota majlis syura di lakukan melalui pemilihan, akan tetapi tidak menyetujui apabila rakyat memilih orang-orang yang mencalonkan diri, atau berupaya menduduki jabatan-jabatan tersebut. Demikian pula seorang calon tidak boleh melakukan kampanye. Hal itu tentu bertentangan dengan semangat Islam. Tidak hanya kita, mungkin Maududi-pun juga tidak tahu bagaimana proses pemilihan itu harus dilakukan, dan cara apa yang harus ditempuh apabila seseorang tidak boleh mencalonkan diri dan berkampanye. Dalam kehidupan politik modern,

---

<sup>146</sup>*Ibid*, hal. 175.

masyarakat harus tahu mengenai program-program yang akan dilakukan oleh seorang calon, sanggupkan ia memenuhi janji-nya, demikian pula masyarakat harus tahu tentang identitas dirinya.

7. Bahwa sistem politik Islam adalah universal yang tidak mengenal batas.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa menurut Maududi sistem politik Islam tidak mengenal batas dan ikatan geografis, bahasa, dan kebangsaan. Tetapi realitas sejarah membuktikan bahwa solidaritas kelompok yang didasarkan atas persamaan wilayah tempat tinggal, persamaan bahasa dan persamaan bangsa atau etnik ternyata lebih kuat. Islam sendiri mengakui realitas itu sebagai sesuatu yang wajar dan pantas untuk dihormati. Sebagaimana al-Qur`an menyatakan:

*“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa suku-suku agar kamu sekalian saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang bertakwa.”* (Q.S. al-Hujarat: 49)

Banyak contoh-contoh bahwa persamaan agama tidak mampu mengalahkan persamaan etnik dan daerah. Sebagaimana terlihat dengan jelas dari kegagalan mempertahankan keutuhan Pakistan yang pada tahun 1947 didirikan bersama-sama oleh umat Islam yang senasib dan

seperjuangan. Contoh lain, seperti di Pakistan Timur, rakyat dari etnik Bengali merasa diperlakukan kurang adil oleh saudara-saudara seagama mereka dari Pakistan Barat yang mendominasi pemerintah pusat. Akhirnya mereka memberontak dan berhasil melepaskan diri.<sup>147</sup>

8. Bahwa tidak dibenarkan pembentukan kelompok-kelompok atau partai dalam majlis

Menurut Maududi tidak dibenarkan anggota majlis terbagi dalam partai-partai, setiap anggota majlis diharapkan berbicara sebagai perorangan dan bukan mewakili kelompok. Atau kalau akan dibentuk partai, maka hanya harus ada satu partai, yaitu partai pemerintah (kepala negara). Pengalaman dalam kehidupan politik menunjukkan bahwa keanggotaan perorangan itu memperlemah dewan perwakilan menghadapi pemerintah. Dan sebaliknya, pemerintah atau kepala negara akan lebih mudah untuk mengatur dewan. Lain dari itu sudah merupakan fitrah, bahwa orang-orang yang memiliki pemikiran sejalan dan sendirian cenderung untuk mengelompokkan diri, sebuah proses yang tidak bisa dilarang. Dan kalau hanya ada satu partai yaitu partai pendukung kepala negara, itu berarti menganut sistem totaliter. Kehadiran lebih dari satu partai dalam dewan perwakilan akan mempertajam kontrol

---

<sup>147</sup>*Ibid*, hal. 178-179.

terhadap jalannya pemerintahan dan lebih menguntungkan bagi kepentingan rakyat.<sup>148</sup>

4. Bahwa sistem politik dalam Islam adalah universal, tidak mengenal batasan geografis, etnis atau kebangsaan.

Tampaknya model pemikiran seperti ini sangat sulit atau kalau bahkan tidak akan pernah bisa diwujudkan. Hal ini mengingat realitas yang ada sejak zaman dahulu kala hingga sekarang belum pernah ada satu negarapun yang berdiri atas dasar persamaan akidah. Dan kenyataan menunjukkan pula bahwa solidaritas kelompok yang didasarkan atas persamaan etnis atau bangsa ternyata lebih kuat daripada persamaan atas dasar agama.

5. Apabila konsep negara menurut Maududi tersebut diterapkan di negara Indonesia yang penduduknya 85 % beragama Islam, maka 15% dari penduduk Indonesia berstatus dzimmi dan mereka akan kehilangan politiknya yang penuh. Pertanyaannya, maukah orang-orang non-muslim di Indonesia kehilangan hak penuhnya?

---

<sup>148</sup>*Ibid*, hal. 176-177.

## **BAB IV P E N U T U P**

Sebagai penutup dari tulisan ini dapatlah disimpulkan bahwa Maududi adalah seorang pemikir politik yang cerdas, sangat produktif dan teguh pendirian. Ia memiliki kemampuan yang cukup mengagumkan di berbagai bidang, baik di bidang tafsir, hadits, filsafat, sejarah, politik, social, ekonomi, budaya, teologi dan lain sebagainya.

Sebagai seorang pemikir politik Islam terkemuka, ia mampu menyajikan konsep kenegaraan dalam Islam yang relatif lebih utuh, lengkap, dan terperinci disbanding para tokoh politik Islam yang lain. Pemikirannya mengenai kenegaraan didasarkan pada tiga landasan yaitu; Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan, dan system politik Islam adalah universal.

Dari ketiga landasan tersebut ia berpendirian bahwa syari'at Islam-lah yang merupakan dasar pemerintahan yang paling tepat. Konstitusi atau undang-undang harus ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits serta konvensi-konvensi ulama terdahulu. Sistem pemerintahan dalam Islam berbentuk teodemokrasi, yakni kedaulatan sepenuhnya ada pada Allah dan manusia hanyalah sebagai wakil Tuhan untuk mengemban kedaulatan tersebut. Sedangkan roda pemerintahan dijalankan oleh lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif. Dalam kaitannya dengan warga negara, Maududi membaginya menjadi dua, yaitu warga negara Muslim dan warga negara non-Muslim atau disebut *dzimmī*. Antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang

sama, akan tetapi bagi warga negara non-Mulim tidak boleh doiberi jabatan strategis.

Sebagai pejuang Islam yang gigih dan juga sebagai penulis yang produktif, memang ia tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Dari pemikiran-pemikirannya mengenai kenegaraan atau politik Islam, terdapat beberapa hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan realitas yang ada, dan tidak bisa diterapkan sesuai dengan tuntutan zaman. Di antaranya adalah penggambaran bahwa pemerintahan pada masa khulafa ar-rosyidin adalah yang paling ideal, kedaulatan tertinggi di tangan Tuhan, kekhilafahan hanya monopoli umat Islam, system politik Islam tidak mengenal batas, dan sebagainya.

Namun demikian terlepas dari berbagai kekurangannya, pemikiran Maududi setidaknya bisa dijadikan pijakan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran politik islam lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdu, Chaudhri `Abdu ar-rahman, *Mufakkir al-Islam Sayyid Abu al-A`la al-maududi*, (Lahore: Islamic Publication, 1871).

`Abdullah, Abu Muhammad, bin Muslim bin Qutaibah al-Dainury, *al-Imamat wa al-Siyasat (Tarikh al- Khulafa`)*, I (Mishr: Muassasat al-Halabiy wa Syarikah, tt)

Ahmad, Aziz, *Islamic Modernism in India and Pakistan*, (London: Oxford University Press, 1967). Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1996).

Ahmad, Khurashid Zafar Ishak Ansari (ed), *Islamic Perspective Studies in Honous of Mawlana Abul A`la maududi*, (Leicester: Islamic Foundation, 1979).

Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII, 1984).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985).

Davies, J.L. & D.J. Vaughan, *The Republic of Plato*, (London: Macmillan and Co. Limited, 1950).

Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, (London: The Macmillan Press Ltd., 1970).

Jameela, Maryam *Biografi Abu al-A`la al-Maududi*, terj. Dedy Djamaluddin mali, (Bandung: Risalah, 1984).

Khan, Qamar ud-Din *al-Mawardi`s Theory of the State*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 1979).

Madjid, Nurcholis, *Agama dan Negara dalam Islam, Sebuah Tela`ah atas Fiqh Siyasi Sunni*, KKA, seri ke 55/V, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1991).

Al-Maududi, Abu al-A`la, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, (terjemahan Asep Hikmat), (Bandung, 1990).

Al-Maududi, Sayyid Abu al-A`la *Watsa`iq-i Maududi* (Lahore: Idarah-i Ma`arif al-Islam, 1984).

Al-Maududi, *Nazhriyat al-Islam wa Hidayat fi al-Siyasat wa al-Qanun wa al-Dustur*, (Al-Dar al-Su`udiyat, 1985).

Al-Maududi, Abu al-A`la, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, Ltd, 1977).

Al-Maududi, Abu al-A`la, *Nazhriyat al-Islam wa Hidayat fi al-Siyasat wa al-Qanun wa al-Dustur*, (Kuwait: al-Dar al-Su`udiyat, 1985).

Al-Maududi, Abu al-A`la, *Islamic Way of Ife*, (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1967).

Al-Maududi, Abu al-`Ala *Khilafah dan Kerajaan*, terjemahan Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1984).

Mortimer, Edward, *Faith and Power the Politik of Islam*, (New York: Randon Hous, 1982).

Muhammad, Abu al-Fath, bin `Abd al-Karim bin Abi Bakr Ahmad al-Syahrastaniy, *al-Milal wa al-Nibal*, I (Mishr: Mushthafa al-Bab al-Halabiy wa Auladuh, 1387 H.).

Mulia, DR. T.S.G. *India Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1959).

Mutawalli, Abd al-Hamid, *Mabadi Nizam al-Hukm fi al-Islam*, (Iskandariyat: Al-Ma`arif, 1978).

An-Nadwi, Abu al-Hasan et. Al., *Adwu `ala al-Harakah al-Haddanah*, (Kuwait: Dar al-Bayan, tt.).

Nasution, Harun dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985).

Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, I (Jakarta: UI Press, 1978).

Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1996).

-----, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Medan: Dwipa, 1965).

Paydar, Manouchehr, *Legitimasi Negara Islam*. Penterjemah M. Maufur el-Khoiry dengan judul (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2003)

Rahmena, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1996).

Rodee, Carlton Clymer Cs. *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali, tt).

Rosenthal, E.I.J, *Islam in the Modern National State*, (London: Casmbridge University PREss, 1965).

Syadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara, Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syamsuddin, Din *Usaba Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam*, dalam *Ulumul Qur`an*, No. 2, vol. IV, 1993.

Syaraf, Muhammad Jalal dan Ali Abd Mu`thi Muhammad, *Al-Fiker al-Siyasati fi al-Islam*, (Iskandariyah: Dar al-Jami`at al-Ma`nawiyat, tt).

Taimiyah, Ibn *Al-Siyasah al-Syari`ian fi Ish labi al-Rai wa al Raiyah*, Dar al Katib al Araby, turntable).

<sup>1</sup>Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia san Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000).

Umar, Abuzar, 2000. *Konsep Natsir dan Abu al-A`la al-Maududi tentang Negara dan Pemerintahan*, Tesis: UIN Jakarta.

Watt, W.Montgomery, *Politik Islam dalam Lintasan sejarah*, penerjemah, Helmi Ali dan Muntaha Ambari, cet. Ke 4 (Jakarta: P3M, 1988).

-----, *Islamic Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968).

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Fard wa al-Daulah fi al-Syari`at al-Islamiyyah*, terjemahan Muttahid Ajwar (Jakarta: Media Dakwah, 1975).

Dr. Mohammad Salik, M.Ag. adalah dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya. Ia lahir di Blitar, 12 Desember 1967. Pendidikan S1 diselesaikan di IAIN Sunan Ampel pada tahun 1999. Kemudian ia melanjutkan S2 pada program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selesai tahun 1999. Program S3 ia selesaikan pada pada Perguruan Tinggi yang sama pada tahun 2008 dengan disertasinya berjudul "Respon Intelektual Muslim Mesir dan Indonesia atas Sekularisme Mustafa Kemal."

Di antara buku-bukunya yang telah diterbitkan: *Building English Skill for Islamic Studies* (Penerbit Diantama Surabaya, 2002); *Perlawanan Wanita (Sebuah Pendekatan Otentik Religius)* (terj.) (Penerbit Cendekia Paramulya, Malang, 2002); *Islam Agama Teroris* (terj.) (Penerbit Arkola Surabaya, 2003); *Improve Your Reading Skill* (Penerbit DakwahPress, Surabaya, 2008); *Mahir Berbahasa Inggris 1, 2, 3* (3 Jilid) (Penerbit Pustaka Mutiara, Bogor, 2008); *Agama dan Negara (Menelusuri Gagasan Mustafa Kemal dalam Konteks Indonesia)* (Penerbit EduFutura, Surabaya, 2009); *Konsep Negara Islam Menurut Abul A'la al Maududi* (Penerbit EduFutura, Surabaya, 2009)



Abul A'la al-Maududi adalah seorang tokoh yang dikenal sangat cerdas, produktif, dan memiliki pendirian yang kokoh. Ia memiliki kemampuan yang cukup mengagumkan dalam berbagai bidang, baik di bidang tafsir, hadits, sejarah, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, teologi dan lain-lain. Dalam bidang politik, ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki konsep kenegaraan yang relatif lebih utuh, lengkap dan lebih terperinci dibanding dengan para tokoh pemikir politik Islam yang lain. Ia memandang, bahwa Islam adalah agama yang lengkap, universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Berdasarkan hal itu maka ia berusaha mengembangkan konsep-konsep politik dari perspektif Islam sebagai alternatif atas konsep konsep Barat. Banyak reaksi baik dari yang pro maupun yang kontra atas pemikiran-pemikirannya. Namun demikian, banyak tokoh yang mengakui Maududi sebagai salah satu tokoh yang berdiri di barisan paling depan di antara para tokoh pembaharu Islam yang gagasan dan cita-citanya telah berpengaruh besar dalam kebangkitan Islam dewasa ini. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran politik Maududi secara lebih mendalam, kiranya buku ini layak untuk di baca.

